



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHBANI RAZAK, S. E.;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 09 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/-, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suryono, S.H., Wisnu Harto, S.H., Agus Susanto, S.H., Frengky, S.H., dan Devi Waya S. Simbangando, S.H., kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SURYONO BASUKI & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Ring Road Barat, Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register: 75/SK Pid/2023/PN Btl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHBANI RAZAK Bin M. DABRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana di Bidang Cukai"** melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHBANI RAZAK Bin M. BADRI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar 3 (tiga) x Nilai Cukai Terutang** yaitu 3 (tiga) x Rp 95.374.800,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) = **Rp 286.124.400,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam jangka **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka saldo rekening tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta Nomor 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK sebesar Rp 17.221.617,- (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda dan apabila masih belum mencukupi maka harta benda dan/ atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**.
4. Menetapkan barang bukti:

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Smith, jenis SPM.
- 2) 3.090 (tiga ribu sembilan puluh) bungkus @20 batang = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek H&D, jenis SPM.
- 3) 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Luffman, jenis SPM.
- 4) 60 (enam puluh) bungkus @20 batang = 1.200 (seribu dua ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Surya Galaxy, jenis SKM.
- 5) 1 (satu) bendel Label Resi Kiriman J&T Cargo.
- 6) 1 (satu) bendel struk bukti setor tunai.
- 7) 1 (satu) bendel catatan berisi daftar pemesan rokok
- 8) Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta Nomor: F0393620, dengan nomor rekening 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK.
- 9) Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 5371 7600 4040 5911.
- 10) 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BNI atas nama Syahbani Razak dengan nomor rekening 1402951340.
- 11) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta nomor 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK

Dirampas untuk Negara.

- 12) 2 (dua) unit HP Samsung Galaxy Duo;
- 13) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda A/T Vario warna hitam, Nopol fisik terpasang : AB-3799-IH (Nopol sesuai SAMSAT B-3799-SOM), Nomor Rangka/ Nomor Mesin : MH1JFK117EK145533/ JFK1E1143667.
- 14) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Jenis kendaraan Sepeda Motor merk Honda warna hitam, Nomor Polisi: B-3799-SOM, Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JFK117EK145533/ JFK1E1143667.
- 15) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda MT Revo warna hitam, Nopol fisik terpasang : AB 6442 FN (Nopol sesuai SAMSAT : AB 5078 ER) Tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka/ Nomor Mesin : MH1JBC114AK977553/ JBC1E1984109.

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 04556636.F Jenis kendaraan Sepeda Motor Merek Honda warna hitam Nomor Polisi : AB-5078-ER Nomor Rangka/ Nomor Mesin : MH1JBC114AK977553/JBC1E1984109 0433283/MJ/2014
- 17) 1 (satu) unit Mobil Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol : AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin : MHDESB416SJ302318/ G168BID302318.
- 18) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor. 01090887.C Jenis kendaraan Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol : AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin : MHDESB416SJ302318/ G168BID302318
- 19) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor. P-01832858 Jenis kendaraan Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol : AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin : MHDESB416SJ302318/ G168BID302318

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa SYAHBANI RAZAK Bin M. BADRI.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa dikenal sebagai warga yang baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleadooi*) Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada repliknya;

Setelah mendengar duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dupliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa SYAHBANI RAZAK Bin M. BADRI pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Petugas Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya pengiriman rokok ilegal di daerah Bantul, sehingga saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS dan Saksi TOTOK APRIANTO berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-293/KBC.1008/2022 tanggal 29 Desember 2022 diperintahkan oleh atasan untuk melakukan kegiatan control delivery di daerah Bantul.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS dan Saksi TOTOK APRIANTO bersama Tim melakukan control delivery terhadap pengiriman barang paket J&T Cargo yang diduga berisi rokok ilegal dengan alamat tujuan pengiriman yaitu Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS dan saksi TOTOK APRIANTO bersama anggota Tim dengan disaksikan oleh saksi JOKO PURNOMO selaku Ketua RT dan Saksi Drs. KIJA selaku Kepala Dusun mendatangi rumah yang ditempati oleh terdakwa SYAHBANI RAZAK Bin M. BADRI di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan ketika berada di ruang tamu menemukan 2 (dua) karton berwarna coklat berisi rokok merek "SMITH" dengan kemasan berwarna merah sebanyak 1 (satu) karton dan rokok merek "SMITH" kemasan berwarna hijau sebanyak 1 (satu) karton dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) slop terdiri dari 150 (seratus lima puluh) slop merek "SMITH" merah dan 150 (seratus lima puluh) slop merek "SMITH" Hijau, dan setelah petugas melakukan pemeriksaan ternyata semua rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai.
- Bahwa selain rokok yang ditemukan di ruang tamu tersebut, terdakwa masih menyimpan rokok di kamar tidur dengan merek "SMITH", "LUFFMAN" dan "H&D" yang tidak dilekati pita cukai (polos) serta di ruang belakang terdakwa

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyimpan rokok merek “H&D” dan “SURYA GALAXY” yang juga tidak dilekati pita cukai (polos).

- Bahwa semua rokok yang ditemukan di rumah tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan persediaan barang dagangan yang akan dijual ke warung-warung di sekitar wilayah Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa memperoleh rokok-rokok tersebut dengan cara membeli secara online melalui WhatsApp dengan mengirim pesan merek rokok dan jumlah rokok yang dipesan dari Nomor HP Nomor 085869634077 kepada sdr. KOMARUDIN (DPO) dengan Nomor HP 082231988783 dan sdr. HENDRIYANTO (DPO) dengan Nomor HP 082247176021 yang dikenal terdakwa melalui jejaring sosial facebook.
- Bahwa selanjutnya rokok berbagai merek pesanan terdakwa tersebut oleh sdr. KOMARUDIN dan sdr. HENDRIYANTO dikirim dari tembilahan Riau melalui jasa pengiriman J&T Cargo ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan menggunakan identitas penerima berbeda-beda yaitu MOH. ROZAK/ ROZAK/ OM ROZAK/ MASRO alamat penerima DI YOGYAKARTA BANTUL SEDAYU PERUM PERMATA SEDAYU BLOK C NO.4 ARGOMULYO dan nomor HP penerima 085869634077 yang merupakan identitas terdakwa. Selain itu untuk mengelabui apabila ada petugas yang melakukan pemeriksaan paket tersebut, maka keterangan isi barang juga dibuat berbeda-beda berupa sparepart motor, speaker, bubuk kopi atau tanpa keterangan yang sebenarnya berisi rokok tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa setelah terdakwa menerima bukti resi pengiriman yang dikirim melalui Whatsapp oleh KOMARUDIN atau HENDRIYANTO, kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BRI nomor rekening 211501014400502 atas nama KOMARUDIN atau Bank BNI dengan nomor rekening 766842775 atas nama HENDRIYANTO dari rekening atas nama terdakwa SYAHBANI RAZAK pada Bank BNI Nomor Rekening 1402951340.
- Bahwa terdakwa membeli rokok berbagai merek tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - Rokok merek “SMITH” harga Rp 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) per slop dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop.
 - Rokok merek “H&D” harga Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per slop dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop.

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merek "LUFFMAN" harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per slop dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop.
- Rokok merek "SURYA GALAXY" harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per slop, namun belum ada yang terjual.
- Bahwa setelah rokok pesanan terdakwa tersebut diantarkan oleh kurir jasa pengiriman J&T Cargo ke tempat tinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan rokok berbagai merek tersebut di tempat tinggalnya untuk kemudian terdakwa menjualnya kepada pemilik warung di wilayah Yogyakarta antara lain Saksi WIDODO, Saksi MUHAMAD RAKA SBASTIAN EKA PAKSI, Saksi SUGIYEM dan Saksi SUTININGSIH.
- Bahwa jumlah total rokok yang ditemukan di rumah terdakwa sebanyak 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang rokok berbagai merek, dengan perincian:
 - Merek "SMITH" sejumlah 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang, total = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang;
 - Merek "H&D" sejumlah 3.090 (tiga ribu Sembilan puluh) bungkus @20 batang, total = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang;
 - Merek "LUFFMAN" sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang, total = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang;
 - Merek "SURYA GALAXY" sejumlah 60 (enam puluh) bungkus @20 batang, total = 1.200 (satu ribu dua ratus) batang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Cukai EDY PURWANTO terhadap barang bukti yang telah disita secara sah berupa 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang rokok merek "SMITH", "H&D", "LUFFMAN", dan "SURYA GALAXY" dengan perincian sebagai berikut:
 - Rokok merek "SMITH", jenis Sigaret Putih Mesin (SPM), jumlah 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang.
 - Rokok merek "H&D", jenis Sigaret Putih Mesin (SPM), jumlah 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang.
 - Rokok merek "LUFFMAN", jenis Sigaret Putih Mesin (SPM), jumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang.
 - Rokok merek "SURYA GALAXY", jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), jumlah 1.200 (satu ribu dua ratus) batang.
- Bahwa barang bukti rokok berbagai merek tersebut termasuk Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang wajib dilunasi cukainya sebelum diedarkan dengan

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melekatkan pita cukai setelah dikemas untuk penjualan eceran, dimana barang bukti tersebut pada tiap bungkusnya tidak ada yang dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya sehingga pungutan negara berupa cukai dari barang kena cukai tidak terpungut yang mengakibatkan kerugian Negara.

- Bahwa terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau setidaknya dibebani 3 (tiga) pungutan negara yang diwajibkan untuk dilunasi yaitu Cukai, Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) dan Pajak Rokok.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris, bahwa tarif cukai dipengaruhi oleh jenis rokok, golongan pabrik dan Harga Jual Eceran. Tarif cukai terendah untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah Rp 710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per batang, sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) terendah untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah Rp 1.295,00 (seribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) per batang. Tarif cukai terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang, sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.255,00 (seribu dua ratus lima puluh lima rupiah) per batang.
- Dengan demikian perhitungan cukai yang belum dibayarkan adalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: Jumlah total batang x tarif per batang=
 - SPM = 133.200 batang x Rp 710,00 = Rp 94.572.000,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - SKM = 1.200 batang x Rp 669,00 = Rp. 802.800 (Delapan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

Total Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi: Rp 94.572.000,00 + Rp. 802.800 = Rp. 95.374.800,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa SYAHBANI RAZAK Bin M. BADRI pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam dalam bulan Januari 2023, bertempat di Permata Sedayu No. C 4,

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Petugas Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya pengiriman rokok ilegal di daerah Bantul, sehingga saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS dan Saksi TOTOK APRIANTO berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-293/KBC.1008/2022 tanggal 29 Desember 2022 diperintahkan oleh atasan untuk melakukan kegiatan control delivery di daerah Bantul.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS dan Saksi TOTOK APRIANTO bersama Tim melakukan control delivery terhadap pengiriman barang paket J&T Cargo yang diduga berisi rokok ilegal dengan alamat tujuan pengiriman yaitu Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS dan saksi TOTOK APRIANTO bersama anggota Tim dengan disaksikan oleh saksi JOKO PURNOMO selaku Ketua RT dan Saksi Drs. KIJA selaku Kepala Dusun mendatangi rumah yang ditempati oleh terdakwa SYAHBANI RAZAK Bin M. BADRI di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan ketika berada di ruang tamu menemukan 2 (dua) karton berwarna coklat berisi rokok merek "SMITH" dengan kemasan berwarna merah sebanyak 1 (satu) karton dan rokok merek "SMITH" kemasan berwarna hijau sebanyak 1 (satu) karton dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) slop terdiri dari 150 (seratus lima puluh) slop merek "SMITH" merah dan 150 (seratus lima puluh) slop merek "SMITH" Hijau, dan setelah petugas melakukan pemeriksaan ternyata semua rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai. Selain rokok yang ditemukan di ruang tamu tersebut, terdakwa masih menyimpan rokok di kamar tidur dengan merek "SMITH", "LUFFMAN" dan "H&D" yang tidak dilekati pita cukai (polos) serta di ruang belakang terdakwa juga menyimpan

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok merek "H&D" dan "SURYA GALAXY" yang juga tidak dilekati pita cukai (polos).

- Bahwa semua rokok milik terdakwa tersebut merupakan persediaan dagangan dan terdakwa telah menjual rokok berbagai merek tersebut di sekitar wilayah Yogyakarta sejak sekitar bulan Agustus tahun 2022 dengan cara keliling menawarkan rokok-rokok tersebut ke warung-warung dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nopol yang melekat di fisik kendaraan AB-3799-IH (Nopol asli B-3799-SOM) atau sepeda motor Honda Revo dengan Nopol yang melekat di fisik kendaraan AB-6422-FN (Nopol asli AB-5078-ER).
- Bahwa terdakwa membeli rokok berbagai merek tersebut untuk menjualnya kembali dengan harga sebagai berikut:
 - Rokok merek "SMITH" harga Rp 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) per slop dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop.
 - Rokok merek "H&D" harga Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per slop dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop.
 - Rokok merek "LUFFMAN" harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per slop dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop.
 - Rokok merek "SURYA GALAXY" harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per slop, namun belum ada yang terjual.
- Bahwa terdakwa telah menjual rokok berbagai merek tersebut kepada pemilik warung di wilayah Yogyakarta antara lain Saksi WIDODO, Saksi MUHAMAD RAKA SBASTIAN EKA PAKSI, Saksi SUGIYEM dan Saksi SUTININGSIH, selanjutnya keuntungan penjualan rokok tersebut terdakwa setorkan ke Rekening tabungan BNI Nomor 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Cukai EDY PURWANTO terhadap barang bukti yang telah disita secara sah berupa 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang rokok merek "SMITH", "H&D", "LUFFMAN", dan "SURYA GALAXY" dengan perincian sebagai berikut:
 - Rokok merek "SMITH", jenis Sigaret Putih Mesin (SPM), jumlah 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang.
 - Rokok merek "H&D", jenis Sigaret Putih Mesin (SPM), jumlah 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merek "LUFFMAN", jenis Sigaret Putih Mesin (SPM), jumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang.
- Rokok merek "SURYA GALAXY", jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), jumlah 1.200 (satu ribu dua ratus) batang.
- Bahwa barang bukti rokok berbagai merek tersebut termasuk Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang wajib dilunasi cukainya sebelum diedarkan dengan cara melekatkan pita cukai setelah dikemas untuk penjualan eceran, dimana barang bukti tersebut pada tiap bungkusnya tidak ada yang dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya sehingga pungutan negara berupa cukai dari barang kena cukai tidak terpungut yang mengakibatkan kerugian Negara.
- Bahwa terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau setidaknya dibebani 3 (tiga) pungutan negara yang diwajibkan untuk dilunasi yaitu Cukai, Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) dan Pajak Rokok.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris, bahwa tarif cukai dipengaruhi oleh jenis rokok, golongan pabrik dan Harga Jual Eceran. Tarif cukai terendah untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah Rp 710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per batang, sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) terendah untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah Rp 1.295,00 (seribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) per batang. Tarif cukai terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang, sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.255,00 (seribu dua ratus lima puluh lima rupiah) per batang.
- Dengan demikian perhitungan cukai yang belum dibayarkan adalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: Jumlah total batang x tarif per batang=
 - SPM = 133.200 batang x Rp 710,00 = Rp 94.572.000,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - SKM = 1.200 batang x Rp 669,00 = Rp. 802.800 (Delapan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

Total Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi: Rp 94.572.000,00 + Rp. 802.800 = Rp. 95.374.800,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah)



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Bea Cukai Yogyakarta sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Cukai dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa perkara yang melibatkan Terdakwa adalah mengenai kepemilikan rokok tanpa pita cukai;
- Bahwa awalnya sesuai laporan intelijen/analisa online terdapat informasi adanya rokok tanpa pita cukai dalam pengiriman J&T Cargo, kemudian saksi beserta tim antara lain Saksi TOTOK APRYANTO melakukan control delivery terhadap pengiriman barang paket J&T Cargo yang diduga berisi rokok ilegal dengan alamat tujuan pengiriman Permata Sedayu No. C 4, RT.002/ RW.000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan control delivery di daerah Bantul tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-293/KBC.1008/2022 tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan tim bidang Kepabeanaan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menuju ke di Permata Sedayu No. C 4, RT. 002/RW.000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk operasi control delivery;
- Bahwa setelah paket diterima oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam rumah, kemudian saksi dan tim mengetuk pintu dan memperkenalkan diri



sebagai petugas dari Bea dan Cukai yang akan melakukan pengecekan paket;

- Bahwa saksi dan tim secara persuasif meminta kepada penghuni rumah untuk membukakan pintu, namun oleh yang bersangkutan tidak mau membuka pintu rumah;
- Bahwa selanjutnya tim menghubungi dan meminta bantuan Ketua RT setempat yaitu Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN, namun setelah mencoba kembali bersama Ketua RT tetap tidak dibukakan pintu;
- Bahwa tim dan Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN selaku Ketua RT kemudian meminta bantuan Dukuh yaitu Saksi KIJA DRS Bin MANGUN UTOMO, namun tetap tidak dibukakan pintu sehingga pada akhirnya setelah Dukuh meminta bantuan Anggota Polsek barulah Terdakwa membukakan pintu rumah;
- Bahwa selang waktu dari awal tim datang ke lokasi hingga kemudian dibukakan pintu oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa setelah pintu dibuka oleh Terdakwa yang mengaku bernama SYAHBANI RAZAK, selanjutnya dari pintu depan saksi dapat melihat di ruang tamu, terdapat 2 (dua) karton berwarna coklat yang merupakan paket yang baru datang;
- Bahwa selanjutnya paket tersebut oleh tim dicek dengan meminta Terdakwa untuk membuka sendiri paket tersebut yang ternyata berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai yaitu rokok merek "SMITH" merah 1 (satu) karton (berisi 3 kardus masing-masing 50 slop) dan rokok merek "SMITH" hijau 1 (satu) karton (berisi 3 kardus masing-masing 50 slop);
- Bahwa selain 2 (dua) karton rokok di ruang tamu tersebut, terdapat juga rokok-rokok tanpa cukai yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tamu dan dapur dengan merk H&D, LUFFMAN dan SURYA GALAXY;
- Bahwa dari rumah Terdakwa didapati total 6 (enam) karton berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sebanyak 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang rokok berbagai merek:
 - "SMITH" sejumlah 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang, total = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang;
 - "H&D" sejumlah 3.090 (tiga ribu Sembilan puluh) bungkus @20 batang, total = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “LUFFMAN” sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang, total = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang;
- “SURYA GALAXY” sejumlah 60 (enam puluh) bungkus @20 batang, total = 1.200 (satu ribu dua ratus) batang;
- Bahwa rokok-rokok tersebut diakui milik Terdakwa dan diperoleh dengan cara membeli rokok tersebut dari KOMARUDIN dan HENDRIYANTO via online;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sederhana pada kemasan rokok-rokok merek “SMITH”, “H&D”, “LUFFMAN”, dan “SURYA GALAXY” seluruh kemasan rokok-rokok tersebut tidak dilekati pita cukai atau yang sering disebut sebagai rokok polos;
- Bahwa rokok-rokok tersebut dibeli Terdakwa secara online yang awalnya Terdakwa melihat iklan di facebook, kemudian Terdakwa memesan dengan cara mengirim pesan ke nomor handphone penjual rokok tersebut;
- Bahwa barang pesanan Terdakwa tersebut dikirim melalui paket dengan status isi paket berbeda-beda misal furniture, spare part dan lain-lain, sedangkan pembayarannya dilakukan melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok-rokok tersebut dengan cara membeli secara online dan dikirim melalui J&T Cargo untuk kemudian terdakwa menjualnya di wilayah Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah sales rokok resmi dan mulai menjual rokok ilegal sejak 2020 di warung-warung di DIY;
- Bahwa setelah tim dan petugas melakukan pengecekan terkait dengan harga beli Terdakwa per bungkus sekitar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah), selanjutnya harga jual Terdakwa sekitar Rp 9.000.00 (sembilan ribu rupiah) per bungkus dan perhitungan kerugian cukai sekitar Rp. 111.000.000.00 (seratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa pada saat tim masuk ke rumah tersebut, Terdakwa tidak ada perlawanan, kooperatif dan menunjukkan isi paket, maupun rokok tanpa pita cukai yang disimpan di ruang lain, serta menjawab pertanyaan dari petugas;
- Bahwa selama memasuki rumah Terdakwa, ketua RT dan Dukuh setempat ikut hadir dan melihat penyitaan / pengamanan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh saksi bersama tim pada waktu itu;

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- Rokok merk Smith, H&D Luffman, Surya Galaxy, dengan total 134.400 batang;

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan barang bukti rokok tanpa pita cukai yang didapat dari rumah Terdakwa. Adapun pita cukai adalah dilekatkan sebagaimana rupa sehingga saat barang dibuka maka pita akan sobek.

- 2 (dua) unit Handphone Samsung Galaxy Duo milik Terdakwa Syahbani;

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan, namun hanya ingat 1 handphone saja yang diamankan oleh tim saat hari itu.

- 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BNI atas nama Syahbani Razak dengan nomor rekening 1402951340 dengan saldo terakhir tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp 17.221.617.00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Atas barang bukti saksi membenarkan, merupakan rekening koran milik terdakwa untuk mentransfer pembelian dan hasil penjualan.

- 1 (satu) bendel Label Resi Kiriman J&T Cargo;

Atas barang bukti saksi membenarkan merupakan label-label resi yang didapat dari kardus-kardus di rumah Terdakwa yang sudah tidak terdapat rokok, dengan keterangan berbeda-beda isi pakatnya.

- 1 (satu) bendel struk bukti setor tunai;

Atas barang bukti saksi membenarkan merupakan struk bukti setor tunai yang diamankan saat itu.

- 1 (satu) bendel catatan berisi daftar pemesan rokok;

Atas barang bukti saksi membenarkan merupakan struk bukti setor tunai yang diamankan saat itu.

- Sepeda Motor vario;
- Sepeda Motor revo;
- Mobil Jeep;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Bahwa saat petugas bea cukai mendatangi rumah dirinya sedang tidur dan tidak mendengar.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.



2. **Saksi TOTOK APRIANTO Bin PALLYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Bea Cukai Yogyakarta sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Cukai dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa perkara yang melibatkan Terdakwa adalah mengenai kepemilikan rokok tanpa pita cukai;
- Bahwa awalnya sesuai laporan intelijen/analisa online terdapat informasi adanya rokok tanpa pita cukai dalam pengiriman J&T Cargo, kemudian saksi beserta tim antara lain Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS melakukan control delivery terhadap pengiriman barang paket J&T Cargo yang diduga berisi rokok ilegal dengan alamat tujuan pengiriman Permata Sedayu No. C 4, RT.002/ RW.000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan control delivery di daerah Bantul tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-293/KBC.1008/2022 tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan tim bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menuju ke di Permata Sedayu No. C 4, RT. 002/RW.000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk operasi control delivery;
- Bahwa setelah paket diterima oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam rumah, kemudian saksi dan tim mengetuk pintu dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Bea dan Cukai yang akan melakukan pengecekan paket;
- Bahwa saksi dan tim secara persuasif meminta kepada penghuni rumah untuk membukakan pintu, namun oleh yang bersangkutan tidak mau membuka pintu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim menghubungi dan meminta bantuan Ketua RT setempat yaitu Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN, namun setelah mencoba kembali bersama Ketua RT tetap tidak dibukakan pintu;
- Bahwa tim dan Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN selaku Ketua RT kemudian meminta bantuan Dukuh yaitu Saksi KIJA DRS Bin MANGUN UTOMO, namun tetap tidak dibukakan pintu sehingga pada akhirnya setelah Dukuh meminta bantuan Anggota Polsek barulah Terdakwa membukakan pintu rumah;
- Bahwa selang waktu dari awal tim datang ke lokasi hingga kemudian dibukakan pintu oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa setelah pintu dibuka oleh Terdakwa yang mengaku bernama SYAHBANI RAZAK, selanjutnya dari pintu depan saksi dapat melihat di ruang tamu, terdapat 2 (dua) karton berwarna coklat yang merupakan paket yang baru datang;
- Bahwa selanjutnya paket tersebut oleh tim dicek dengan meminta Terdakwa untuk membuka sendiri paket tersebut yang ternyata berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai yaitu rokok merek "SMITH" merah 1 (satu) karton (berisi 3 kardus masing-masing 50 slop) dan rokok merek "SMITH" hijau 1 (satu) karton (berisi 3 kardus masing-masing 50 slop);
- Bahwa selain 2 (dua) karton rokok di ruang tamu tersebut, terdapat juga rokok-rokok tanpa cukai yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tamu dan dapur dengan merk H&D, LUFFMAN dan SURYA GALAXY;
- Bahwa dari rumah Terdakwa didapati total 6 (enam) karton berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sebanyak 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang rokok berbagai merek:
 - "SMITH" sejumlah 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang, total = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang;
 - "H&D" sejumlah 3.090 (tiga ribu Sembilan puluh) bungkus @20 batang, total = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang;
 - "LUFFMAN" sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang, total = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang;
 - "SURYA GALAXY" sejumlah 60 (enam puluh) bungkus @20 batang, total = 1.200 (satu ribu dua ratus) batang;

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok-rokok tersebut diakui milik Terdakwa dan diperoleh dengan cara membeli rokok tersebut dari KOMARUDIN dan HENDRIYANTO via online;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sederhana pada kemasan rokok-rokok merek "SMITH", "H&D", "LUFFMAN", dan "SURYA GALAXY" seluruh kemasan rokok-rokok tersebut tidak dilekati pita cukai atau yang sering disebut sebagai rokok polos;
- Bahwa rokok-rokok tersebut dibeli Terdakwa secara online yang awalnya Terdakwa melihat iklan di facebook, kemudian Terdakwa memesan dengan cara mengirim pesan ke nomor handphone penjual rokok tersebut;
- Bahwa barang pesanan Terdakwa tersebut dikirim melalui paket dengan status isi paket berbeda-beda misal furniture, spare part dan lain-lain, sedangkan pembayarannya dilakukan melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok-rokok tersebut dengan cara membeli secara online dan dikirim melalui J&T Cargo untuk kemudian terdakwa menjualnya di wilayah Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah sales rokok resmi dan mulai menjual rokok ilegal sejak 2020 di warung-warung di DIY;
- Bahwa setelah tim dan petugas melakukan pengecekan terkait dengan harga beli Terdakwa per bungkus sekitar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), selanjutnya harga jual Terdakwa sekitar Rp 9.000.00 (sembilan ribu rupiah) per bungkus dan perhitungan kerugian cukai sekitar Rp 111.000.000.00 (seratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa pada saat tim masuk ke rumah tersebut, Terdakwa tidak ada perlawanan, kooperatif dan menunjukkan isi paket, maupun rokok tanpa pita cukai yang disimpan di ruang lain, serta menjawab pertanyaan dari petugas;
- Bahwa selama memasuki rumah Terdakwa, ketua RT dan DUKUH setempat ikut hadir dan melihat penyitaan/ pengamanan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh saksi bersama tim pada waktu itu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yaitu:
 - Rokok merk Smith, H&D Luffman, Surya Galaxy, dengan total 134.400 batang;

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan barang bukti rokok tanpa pita cukai yang didapat dari rumah terdakwa. Adapun pita cukai adalah dilekatkan sebagaimana rupa sehingga saat barang dibuka maka pita akan sobek.

- 2 (dua) unit Handphone Samsung Galaxy Duo milik Terdakwa Syahbani.

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan, namun hanya ingat 1 handphone saja yang diamankan oleh tim saat hari itu.

- 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BNI atas nama Syahbani Razak dengan nomor rekening 1402951340 dengan saldo terakhir tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp 17.221.617.00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Atas barang bukti saksi membenarkan, merupakan rekening koran milik terdakwa untuk mentransfer pembelian dan hasil penjualan.

- 1 (satu) bendel Label Resi Kiriman J&T Cargo;

Atas barang bukti saksi membenarkan merupakan label-label resi yang didapat dari kardus-kardus di rumah Terdakwa yang sudah tidak terdapat rokok, dengan keterangan berbeda-beda isi pakatnya.

- 1 (satu) bendel struk bukti setor tunai;

Atas barang bukti saksi membenarkan merupakan struk bukti setor tunai yang diamankan saat itu.

- 1 (satu) bendel catatan berisi daftar pemesan rokok;

Atas barang bukti saksi membenarkan merupakan struk bukti setor tunai yang diamankan saat itu.

- Sepeda Motor vario;
- Sepeda Motor revo;
- Mobil Jeep;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Bahwa saat petugas bea cukai mendatangi rumah dirinya sedang tidur dan tidak mendengar.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

3. **Saksi KIJIA DRS Bin MANGUN UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYAHBANI RAZAK bin M. BADRI, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Bea Cukai Yogyakarta sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Cukai dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa sebagai Kepala Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui SYAHBANI RAZAK bin M. BADRI (alm) adalah orang yang ditindak Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 18 Januari 2023 di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan sepengetahuan saksi ia warga pendatang di Dusun Kaliurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan warga pendatang di Dusun Kaliurang sesuai identitas KTP yang ditunjukkan pada saat penindakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dihubungi oleh Ketua RT 002/ RW 000 Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN (alm), untuk datang ke di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta karena ada petugas Bea Cukai Yogyakarta yang berdasarkan info yang saksi terima di rumah tersebut terdapat barang berupa rokok illegal;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif menghubungi Polsek Sedayu untuk datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi mendampingi dan menyaksikan petugas dari Tim Bea Cukai masuk dan memeriksa paket yang ada di rumah Terdakwa dan saksi melihat didapati rokok berbagai merek dalam karton;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di ruang tamu ada 2 (dua) kardus besar warna coklat yang masih tertutup, kemudian salah satu petugas Bea Cukai membuka kardus dan menemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi lalu melihat dan mendengar petugas Bea Cukai menanyakan apakah ada lagi rokok yang tidak dilekati pita cukai disimpan di rumah dan pemilik rumah menunjukkan bahwa ada juga kardus berisi rokok yang tersimpan di dalam kamar dan bagaian belakang rumah;

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kardus tersebut kemudian dibawa ke ruang tamu untuk diperiksa oleh Petugas Bea Cukai disaksikan oleh Saksi KIIA dan petugas dari Polsek Sedayu;
- Bahwa saksi mengetahui karton-karton berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai berbagai merek antara lain merek "SMITH", "H&D", LUFFMAN, "SURYA GALAXY" dan saksi ikut menyaksikan pemeriksaan karton oleh Petugas Bea Cukai adalah milik SYAHBANI RAZAK bin M. BADRI (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh saksi bersama tim pada waktu itu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:
 - Rokok merk Smith , H&D Luffman, Surya Galaxy, dengan total 134.400 batang;
 - Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan barang bukti rokok tanpa pita cukai yang didapat dari rumah Terdakwa;
 - Sepeda Motor vario;
 - Sepeda Motor revo;
 - Mobil Jeep;Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan kendaraan yang ada di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

4. **Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYAHBANI RAZAK bin M. BADRI, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Bea Cukai Yogyakarta sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Cukai dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 002 Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta sejak awal Desember 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SYAHBANI RAZAK Bin M. BADRI (alm) adalah orang yang ditindak Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 18 Januari 2023 di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan warga pendatang di Dusun Kaliurang sesuai identitas KTP yang diberikan pada saat penindakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib dihubungi oleh Tim dari Petugas Bea dan Cukai untuk ikut datang ke di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta karena akan memeriksa barang rokok ilegal;
- Bahwa pada saat Petugas Bea Cukai mengetuk pintu rumah Terdakwa beberapa kali dan menyampaikan maksud kedatangan Tim tersebut tidak dibukakan pintu oleh Terdakwa, sehingga kemudian saksi menghubungi Dukuh yaitu Saksi KIJA untuk datang ke lokasi;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif menghubungi Polsek Sedayu untuk datang ke lokasi;
- Bahwa tidak berapa lama Dukuh dan anggota Polsek Sedayu datang, barulah Terdakwa membukakan pintu rumah. Selanjutnya saksi mendampingi dan menyaksikan petugas dari Tim Bea Cukai masuk dan memeriksa paket yang ada di rumah Terdakwa dan saksi melihat didapati rokok berbagai merek dalam karton;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di ruang tamu ada 2 (dua) kardus besar warna coklat yang masih tertutup, kemudian salah satu petugas Bea Cukai membuka kardus dan menemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi lalu melihat dan mendengar petugas Bea Cukai menanyakan apakah ada lagi rokok yang tidak dilekati pita cukai disimpan di rumah dan pemilik rumah menunjukkan bahwa ada juga kardus berisi rokok yang tersimpan di dalam kamar dan bagaian belakang rumah;
- Bahwa semua kardus tersebut kemudian dibawa ke ruang tamu untuk diperiksa oleh Petugas Bea Cukai disaksikan oleh Saksi KIJA selaku Dukuh dan petugas dari Polsek Sedayu;
- Bahwa saksi mengetahui karton-karton berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai berbagai merek antara lain merek "SMITH", "H&D", LUFFMAN, "SURYA GALAXY" dan saksi ikut menyaksikan pemeriksaan karton oleh Petugas Bea Cukai adalah milik SYAHBANI RAZAK bin M. BADRI tersebut;

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh saksi bersama tim pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan berupa sepeda motor dan mobil;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan:

- Rokok merk Smith, H&D Luffman, Surya Galaxy, dengan total 134.400 batang;

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan barang bukti rokok tanpa pita cukai yang didapat dari rumah terdakwa;

- Sepeda Motor vario;
- Sepeda Motor revo;
- Mobil Jeep;

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan kendaraan yang ada di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

5. **Saksi MOHAMMAD RIDHO ZAHROHY Bin SUGITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SYAHBANI RAZAK bin M. BADRI;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Bea Cukai Yogyakarta sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Cukai dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operational Manager Wilayah Jogja Raya, Solo Raya, Kebumen Raya di perusahaan jasa ekspedisi J&T Cargo (PT. Global Jet Cargo);
- Bahwa saksi bertugas mengatur dan memantau semua aktivitas operasional barang masuk dan barang keluar yang ada di gudang antara lain memastikan barang masuk keluar gudang tepat waktu, mengontrol pekerjaan bongkar muat di dalam gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penindakan oleh petugas Bea Cukai Yogyakarta terhadap rokok berbagai merek di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2023;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Petugas Bea Cukai Yogyakarta untuk klarifikasi terkait 3 (tiga) resi dan 2 (dua) sub resi kiriman J&T Express yang dikirim ke alamat tersebut, dengan perincian sebagai berikut:
 - Resi nomor 200126859941, kota asal Indragiri Hilir. Data nama pengirim: SYARIFA FURNITURE, alamat pengirim: Indragiri Hilir, Tembilahan Riau, nomor telepon pengirim: 085396487725, nama penerima: MASRO, alamat: DI Yogyakarta Bantul Sedayu Permata Sedayu Blok C No 4 Argomulyo Sedayu Bantul DIY, nomor telepon penerima: 085869634077. Jumlah Barang: 3 (tiga) koli, berat: 114 kg, volume: 0,432 m3, isi dan jenis barang: Furniture. Waktu Pick Up: 12 Desember 2022 jam: 14:52:35. Waktu Pengiriman: 18 Desember 2022 jam 10:41:24. Status pengiriman barang: terkirim ke penerima;
 - Resi nomor 200139312954 dan 200139312954002 merupakan resi yang sama, hanya ditambahkan angka 002 pada 3 digit terakhir yang merupakan sub resi nomor 200139312954 dan untuk menghitung jumlah koli;
 - Resi nomor 200139312954, kota asal Indragiri Hilir. Data nama pengirim: PRIMA MOTOR, alamat pengirim: Indragiri Hilir, Tembilahan, Riau, nomor telepon pengirim: 08127612763, nama penerima: MASRO, alamat: DI Yogyakarta Bantul Sedayu Permata Sedayu Blok C No 4 Argomulyo Sedayu Bantul DIY, nomor telepon penerima: 085869634077. Jumlah Barang: 2 (dua) koli, berat: 84 kg, volume: 0,4 m3, isi dan jenis barang: SPAREPART. Waktu Pick Up: 07 Januari 2023 jam 10:23:46. Waktu Pengiriman 18 Januari 2023 08:58:41. Status pengiriman barang: terkirim ke penerima;
 - Resi nomor 200128188649002 merupakan sub resi nomor 200128188649;
 - Resi nomor 200128188649 kota asal Pekanbaru. Data nama pengirim: TOKO LAJU PRIMA, nomor telepon pengirim: 082379939222, nama penerima: MOH.ROZAK, alamat: DI Yogyakarta Bantul Sedayu Perum Permata Sedayu Blok C No 4 Argomulyo, nomor telepon penerima: 085869634077. Jumlah Barang: 3 (tiga) koli, berat: 84 kg, volume: 0,375m3, isi dan jenis barang: OBAT-OBATAN (TABLET). Waktu Pick Up: 14 Desember 2022 jam: 17:27:31. Waktu Pengiriman: 22 Desember 2022 jam 10:19:39. Status pengiriman barang: terkirim ke penerima;

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data yang ada pada database J&T Cargo, barang-barang tersebut dikirim ke alamat penerima atas nama MASRO maupun MOH.ROZAK namun dengan alamat yang sama yaitu Permata Sedayu Blok C No 4 Argomulyo Sedayu Bantul DIY;
- Bahwa status pengiriman barang atas resi J&T Cargo 200126859941; 200139312954; 200139312954002; 200128188649002 semuanya telah terkirim (delivered) kepada penerima barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas lengkap pengirim barang atas resi J&T Cargo nomor 200126859941; 200139312954; 200139312954002; 200128188649002 karena SOP yang berlaku di J&T Cargo tidak pernah meminta KTP kepada pihak pengirim barang. Kartu identitas (KTP) Asli hanya dimintakan apabila penerima barang mengambil sendiri di outlet;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi barang yang sebenarnya dikirim dengan resi J&T Cargo tersebut, karena karyawan J&T Cargo tidak diperbolehkan membuka barang kiriman;
- Bahwa uraian barang hanya ditulis berdasarkan pengakuan pengirim dan karena barang kiriman tersebut dikirim melalui darat maka tidak dilakukan pemeriksaan X-Ray maupun pemeriksaan sampling dengan membuka barang kiriman tersebut;
- Bahwa berdasarkan database sistem aplikasi J&T Cargo diketahui bahwa isi dan jenis barang sesuai resi J&T Cargo nomor 200126859941; 200139312954; 200139312954002; 200128188649002 diberitahukan sebagai Furniture, Sparepart, dan Obat-obatan (Tablet), namun pada saat petugas Bea Cukai Yogyakarta membuka salah satu paket tersebut saksi melihat ternyata berisi rokok berbagai merek yang tidak dilekati cukai;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bendel Label Resi Kiriman J&T Cargo dan rokok berbagai merek antara lain Smith, H&D dan Luffman;
- Bahwa setelah diklarifikasi dapat ditemukan 3 (tiga) resi dan 2 (dua) sub resi kiriman J&T Express yang dikirim ke alamat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

6. **Saksi WIDODO Bin WIJANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Bea Cukai Yogyakarta sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Cukai dan

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi berprofesi sebagai penjaga sekolah SD Pakunden 1, Ngluwar, Kabupaten Magelang sambil berjualan rokok sebagai sampingan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYAHBANI RAZAK pada sekitar bulan November 2022 atau Desember 2022 pada saat ia mendatangi tempat usaha saksi untuk menawarkan rokok merk SMITH;
- Bahwa saat itu saksi menolak namun setelah mengetahui banyak yang membeli rokok tersebut, kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian sewaktu Terdakwa datang lagi saksi tertarik untuk membeli rokok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi profesi Terdakwa adalah agen rokok karena beberapa kali datang ke toko saksi menggunakan sepeda motor dengan merek dan nomor polisi yang tidak saksi ingat untuk menawarkan rokok dengan harga murah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penindakan oleh Petugas Bea Cukai Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2023 dan saksi baru setelah mendapat Surat Panggilan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa saksi sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli rokok berbagai merek yang tidak dilekati cukai dari Terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi hanya membeli 2 (dua) slop rokok merk SMITH, kemudian kedua kalinya saksi membeli 1 (slop) rokok merk H&D dan 1 (satu) slop rokok merk LUFFMAN yang untuk setiap slopanya berisi 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa biasanya saat Terdakwa datang, saksi ditawari untuk membeli 1 (satu) atau 2 (dua) slop, bahkan pernah hanya 5 (lima) bungkus dan tidak tentu jumlahnya sesuai ketersediaan barang dan jatah yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli rokok dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali transaksi pembelian dalam sebulan;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli rokok kepada Terdakwa pada bulan Januari 2023 dan saat itu saksi membeli total 10 (sepuluh) slop merk H&D dan LUFFMAN masing-masing 5 (lima) slop;
- Bahwa harga rokok yang saksi beli dari Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop untuk merek "LUFFMAN", SMITH", "H&D" tersebut;



- Bahwa saat stok rokok di tempat usaha saksi mulai habis biasanya saksi menghubungi SYAHBANI RAZAK melalui pesan Whatsapp dengan nomor 085869634077 dan Terdakwa datang dengan membawa rokok namun jumlahnya hanya sesuai ketersediaan yang ada;
 - Bahwa cara pembayaran atas pembelian rokok tersebut saksi lakukan menggunakan uang tunai saat barang diantar ke tempat usaha saksi;
 - Bahwa saksi membeli rokok-rokok tersebut untuk dijual kembali dan untuk setiap bungkus rokok merk "LUFFMAN", SMITH" dan "H&D" tersebut saksi mengambil keuntungan antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - Bahwa rokok-rokok yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi adalah rokok tidak resmi atau ilegal, karena tidak ada pita cukainya dan harganya sangat murah;
 - Bahwa saksi mengenali rokok merek "LUFFMAN", "SMITH" dan "H&D" yang ditunjukkan di persidangan adalah rokok yang dijual oleh SYAHBANI RAZAK;
 - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah orang yang telah menjual rokok berbagai merek kepada saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

7. Saksi MUHAMAD RAKA SBASTIAN EKA PAKSI Bin SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Bea Cukai Yogyakarta sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Cukai dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi sebagai wirausaha yaitu membuka toko di Seturan, Yogyakarta dan sekitar bulan Januari 2023 toko saksi pernah didatangi Terdakwa SYAHBANI RAZAK selaku sales rokok yang sedang dalam proses pengurusan cukai rokok dan menawarkan dengan harga yang murah sebagai sampel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penindakan oleh Petugas Bea Cukai Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2023 dan baru mengetahui setelah saksi mendapat Surat Panggilan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Yogyakarta tanggal 24 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan rokok dari sales tersebut baru 1 (satu) kali pada bulan Januari 2023 dengan merek "SMITH" sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus atau 2 (dua) slop dan 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per bungkus atau Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop;
- Bahwa rokok tersebut dalam 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang, karena ukuran rokoknya kecil;
- Bahwa sales rokok tersebut datang ke toko milik saksi untuk menawarkan rokok tersebut dengan sepeda motor namun untuk merek dan nomor polisinya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi belum ada transaksi pembayaran kepada sales tersebut, karena rokok sebanyak 2 (dua) slop tersebut belum saksi jual dan masih menunggu pengurusan cukainya, sedangkan 3 (tiga) bungkus rokok sebagai sampel yang saksi coba sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rokok yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak berizin dan tidak dilekati pita cukai, tetapi karena Terdakwa mengatakan sedang mengurus cukainya maka sambil menunggu proses tersebut saksi coba konsumsi di kalangan sendiri, seperti di keluarga dan karyawan saksi;
- Bahwa saksi mengenali rokok merek "SMITH" dan "H&D" yang ditunjukkan di persidangan adalah rokok yang dijual oleh SYAHBANI RAZAK;
- Bahwa tidak mengenali wajah Terdakwa karena ditutupi masker dan menggunakan helm;
- Bahwa rokok yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut belum Saksi jual, karena rokok tersebut digunakan saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

8. Saksi SUGIYEM Binti PAWIROJOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Bea Cukai Yogyakarta sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Cukai dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penindakan oleh Petugas Bea Cukai Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2023 dan saksi baru mengetahui

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi mendapat Surat Panggilan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Yogyakarta tanggal 01 Maret 2023;

- Bahwa saksi memiliki warung dengan nama Kinan Mart yang menjual kebutuhan pokok dan juga rokok berbagai merk antara lain rokok Sampoerna besar dengan harga Rp 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah), rokok Sampoerna kecil dengan harga Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), rokok Djarum Super dengan harga Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan rokok Gudang Garam Rp 21.000,00 (dua puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYAHBANI RAZAK sekitar bulan Agustus atau September 2022 pada saat Terdakwa mendatangi warung saksi untuk menawarkan rokok merk SMITH;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung saksi untuk menawarkan rokok dengan merk SMITH dengan menggunakan sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui merek maupun nomor polisinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai masker maupun helm dan yang paling saksi ingat adalah suaranya yang menggunakan bahasa jawa namun dengan logat yang berbeda;
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan rokok tersebut saksi menolak namun setelah ada pembeli yang datang ke warung saksi dan menanyakan apakah tersedia rokok SMITH, maka saat Terdakwa SYAHBANI RAZAK datang lagi untuk menawarkan rokok, saksi tertarik untuk membeli rokok SMITH sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa saksi membeli rokok merk SMITH tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per bungkus dan pembayarannya dilakukan secara tunai saat barang diantar ke warung saksi;
- Bahwa saksi membeli rokok-rokok tersebut untuk dijual kembali dan saksi mengambil keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada sales lain yang datang ke warung saksi untuk menawarkan rokok yang tidak dilekati cukai;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa rokok merk SMITH warna merah yang ditunjukkan di persidangan adalah jenis rokok yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah orang yang menawarkan rokok merk Smith ke warung saksi dan saksi dapat mengenali dari dahi terdakwa;

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli EDY PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan dimintai pendapatnya sebagai Ahli oleh Penyidik Bea Cukai Yogyakarta sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Cukai dan Ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat ini ahli membawa surat tugas dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Widyaiswara pada Pusdiklat Bea dan Cukai Jakarta yang bertanggung jawab untuk mendesain pelatihan, mengajar pelatihan dan melaksanakan evaluasi pasca pelatihan untuk memastikan bahwa mutu pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai/ pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara memadai.;
- Bahwa ahli telah berpengalaman menjadi ahli dalam persidangan tindak pidana Bea dan Cukai sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa kewenangan pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan di bidang Cukai telah diatur dalam Undang-Undang secara administratif maupun penyidikan;
- Bahwa definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Adapun sifat atau karakteristik itu adalah:
 - Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya perlu diawasi;
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; dan
 - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa barang-barang yang dikenakan Cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terdiri dari:

- Etil Alkohol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol;
 - Hasil Tembakau;
- Bahwa Rokok adalah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat umum untuk menyebut semua produk hasil tembakau yang macamnya yaitu:
- Hasil Tembakau adalah segala olahan tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
 - Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;
 - Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan;
 - Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain selain dari pada mesin. Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin, dikenal dengan sebutan Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/ atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang telah disebut yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Bahwa hasil tembakau hanya dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa rokok dengan pita cukai adalah rokok yang sudah membayar cukai dan rokok tanpa pita cukai adalah ilegal artinya belum membayar cukai;
- Bahwa ketika Penuntut Umum menunjukkan barang bukti rokok, ahli menerangkan bahwa rokok-rokok tersebut ilegal karena tidak terdapat pita cukai;
- Bahwa cara pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau adalah dengan cara pelekatan Pita Cukai. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan:

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pada dasarnya pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai".

Penjelasan pada huruf b:

"Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai diimpor untuk dipakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan Barang Kena Cukai di luar negeri."

Sebelum dilekati pita cukai, Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau tersebut tentunya harus dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu. Pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan ketentuan pita cukai yang diwajibkan. Apabila pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan pita cukai yang diwajibkan, maka cukai atas Barang Kena Cukai tersebut dianggap tidak dilunasi;

- Bahwa untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran atau pelunasan cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan keping pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat Barang Kena Cukai diimpor untuk dipakai. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dapat disimpulkan bahwa sebelum Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau dikeluarkan dari pabrik atau diimpor untuk dipakai, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu. Artinya bahwa ketika Hasil Tembakau/rokok telah beredar di pasar, warung, kios, toko, atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual atau mendistribusikan, maka Hasil Tembakau wajib sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengecekan suatu barang kena cukai yang sudah membayar cukai adalah dengan cara melihat pita cukai yang dilekatkan;
- Bahwa Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan Hasil Tembakau harus memenuhi ketentuan, yaitu:
 - Sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran yang ada di dalam kemasan;
 - Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan dan sesuai peruntukannya;
 - Utuh, tidak rusak dan/atau bukan bekas pakai. Bahwa pita cukai hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian yang mewakili satu kali pembayaran cukai. Untuk pelunasan cukai berikutnya akan digunakan pita cukai yang baru;
 - Tidak lebih dari satu keping dalam satu kemasan;
 - Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan;
 - Menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saatemasannya dibuka;
 - Dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan;

Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan Hasil Tembakau juga harus asli dalam artian pita cukai tersebut disediakan oleh Bea dan Cukai yang pengadaannya atau produksinya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, cukai dianggap tidak dilunasi;

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa apabila Barang Kena Cukai hasil tembakau tidak dilekati pita cukai maka melanggar Pasal 29 ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



2007 yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar” dan/atau melanggar ketentuan pasal 56 yang berbunyi “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

– Bahwa nilai cukai rokok berbeda-beda dan ada 3 (tiga) poin yang mempengaruhi, yaitu:

- Jenis tembakau;
- Golongan pabrik;
- Tarif cukai memang ditetapkan berbeda;

– Bahwa Ahli membenarkan penghitungan kerugian negara akibat rokok ilegal yang disita oleh Penyidik, yaitu: Apabila dijumlahkan seluruh barang bukti rokok yang telah disita maka jumlahnya adalah:

- Rokok merek “SMITH”, jenis SPM, jumlah 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang;
- Rokok merek “H&D”, jenis SPM, jumlah 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang;
- Rokok merek “LUFFMAN”, jenis SPM, jumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang;
- Rokok merek “SURYA GALAXY”, jenis SKM, jumlah 1.200 (seribu dua ratus) batang;

Jumlah total barang bukti untuk keempat merek adalah 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang;

– Bahwa terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau setidaknya dibebani 3 (tiga) pungutan negara yang diwajibkan untuk dilunasi, yaitu:

- Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tariff cukai Hasil Tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris. Bahwa tarif cukai dipengaruhi oleh jenis rokok, golongan pabrik dan Harga Jual Eceran. Tarif cukai terendah untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per batang. Sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) terendah untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah Rp1.295,00 (seribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) per batang. Tarif cukai terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.255,00 (seribu dua ratus lima puluh lima rupiah) per batang. Dengan demikian perhitungan cukai yang belum dibayarkan adalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: Jumlah total batang x tarif per batang =

- $SPM = 133.200 \text{ batang} \times Rp \ 710,00 = Rp \ 94.572.000,00$
(sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- $SKM = 1.200 \text{ batang} \times Rp \ 669,00 = Rp.802.800$ (delapan ratus dua ribu delapan ratus rupiah)

Total Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi:

$Rp \ 94.572.000,00 + Rp802.800,00 = Rp \ 95.374.800,00$ (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

- Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT);

Bahwa Untuk penyerahan Hasil Tembakau, berlaku tarif PPN sebesar 9,9% (sembilan koma sembilan persen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.02/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau. Cara menghitung PPN HT adalah dengan menggunakan rumus: tarif PPN HT x jumlah total batang x Harga Jual Eceran (HJE).

Maka perhitungan PPN HT yang belum dibayarkan adalah:

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



➤ $SPM = 9,9\% \times 133.200 \text{ batang} \times \text{Rp } 1.295,00 = \text{Rp}17.076.906,00$ (tujuh belas juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah);

➤ $SKM = 9,9\% \times 1.200 \text{ batang} \times \text{Rp } 1.255,00 = \text{Rp}149.094,00$ (seratus empat puluh Sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah);

Total PPN yang seharusnya dibayar

$\text{Rp } 17.076.906,00 + \text{Rp}149.094,00 = \text{Rp } 17.226.000,00$ (tujuh belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Pajak Rokok;

Pajak Rokok merupakan salah satu jenis pajak provinsi. Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari nilai cukai rokok. Dengan demikian nilai pajak rokok yang belum dibayarkan adalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: $10\% \times \text{Nilai Cukai} = 10\% \times \text{Rp}95.374.800,00 = \text{Rp}9.537.480,00$ (sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Total kerugian negara dihitung setara dengan menambahkan nilai cukai + PPN HT + Pajak Rokok yang belum dilunasi.

$\text{Kerugian Negara} = \text{Rp } 95.374.800,00 + \text{Rp}17.226.000,00 + \text{Rp } 9.537.480,00 = \text{Rp } 122.138.280,00$ (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa penghitungan denda perkara cukai adalah dari nilai cukai saja;
- Bahwa prinsip *ultimum remidium* dalam perkara cukai adalah sebelum di tingkat penyidikan;
- Bahwa dalam suatu perkara penyitaan rokok ilegal adalah hal yang wajib, sedangkan untuk aset bersifat fakultatif;
- Bahwa penyelesaian dan tindak lanjut atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai (rokok) yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang Cukai dirampas untuk negara dan dimusnahkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Cukai yang berbunyi:
 - 1) Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara;
 - 2) Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara;



- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Ketentuan lebih lanjut penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara atau Yang Dikuasai Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Barang kena Cukai yang tersangkut tindak pidana di Bidang Cukai dirampas untuk negara dan kemudian ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN). Pada ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 dijelaskan bahwa terhadap BMN yang merupakan Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana di Bidang Cukai yang telah dirampas untuk negara peruntukannya harus dimusnahkan oleh pejabat Bea dan Cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan pejabat Bea dan Cukai;

- Bahwa mengingat sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai sangat spesifik yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Disamping itu, atas barang tersebut sudah tidak dapat dilakukan pelunasan cukainya dan secara ekonomi dapat mengganggu keseimbangan pasar. Dengan demikian, Barang Kena Cukai yang melanggar ketentuan pidana di Bidang Cukai harus dimusnahkan;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi NURPANCASYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa dan akan menerangkan mengenai mobil yang disita dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari sebelum Covid adalah kerja di Bank Danamon;
 - Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari Bank Danamon karena ada pengurangan pegawai;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa yang lain sehari - hari yaitu jual beli online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Terdakwa yang disita adalah mobil Eskudo warna Hijau Tua;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi dengan total sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian menyatakan jika akan membayar dengan menggunakan mobil Eskudo tersebut;
- Bahwa seingat saksi mobil tersebut dimiliki Terdakwa sebelum pandemi Covid;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, benar mobil berada di rumah Terdakwa, kemudian saat di Polda karena saksi mendapat info mobil tersebut tidak disita sehingga saksi membawa ke Jakarta;
- Bahwa saksi datang ke Jogja di rumah Terdakwa pada bulan Desember 2022;
- Bahwa kemudian mobil disita dari saksi di Jakarta oleh petugas dari Kepolisian pada tanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian setelah 3 (tiga) minggu dari penangkapan;
- Bahwa mobil Eskudo tersebut di rumah saksi dan dalam penguasaan saksi sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobil Eskudo digunakan sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah mobil akan disita oleh Petugas dari kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi AHMAD WAFIQ HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dekat sejak tahun 2001 saat menjadi santri di Pondok Pesantren Almunawir Krapyak di Pleret kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa kos di tempat saksi sekitar tahu 2003 ketika kuliah;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Terdakwa jika Terdakwa menghubungi saksi lewat telpon karena nomor Handphone Terdakwa sering berganti ganti;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kasus yang dialami oleh Terdakwa, saksi mengetahui saat Terdakwa ditangkap dirumah saksi dan

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh adik dari Terdakwa bahwa Terdakwa bermasalah karena menjual rokok tanpa menggunakan pita cukai;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menghubungi dan datang ke rumah saksi yang di Sleman;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa terkena masalah berkaitan dengan cukai karena ketika Terdakwa ditangkap sedang berada di tempat saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Smith, jenis SPM;
- 3.090 (tiga ribu sembilan puluh) bungkus @20 batang = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek H&D, jenis SPM;
- 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Luffman, jenis SPM;
- 60 (enam puluh) bungkus @20 batang = 1.200 (seribu dua ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Surya Galaxy, jenis SKM;
- 1 (satu) bendel Label Resi Kiriman J&T Cargo;
- 1 (satu) bendel struk bukti setor tunai;
- 1 (satu) bendel catatan berisi daftar pemesan rokok;
- Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta Nomor: F0393620, dengan nomor rekening 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK;
- Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 5371 7600 4040 5911;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BNI atas nama Syahbani Razak dengan nomor rekening 1402951340;
- Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta nomor 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK;
- 2 (dua) unit HP Samsung Galaxy Duo;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda A/T Vario warna hitam, Nopol fisik terpasang: AB-3799-IH (Nopol sesuai SAMSAT B-3799-SOM), Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JFK117EK145533/ JFK1E1143667;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Jenis kendaraan Sepeda Motor merk Honda warna hitam, Nomor Polisi: B-3799-SOM, Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JFK117EK145533/ JFK1E1143667;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda MT Revo warna hitam, Nopol fisik terpasang: AB 6442 FN (Nopol sesuai SAMSAT: AB 5078 ER) Tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JBC114AK977553/ JBC1E1984109;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 04556636.F Jenis kendaraan Sepeda Motor Merek Honda warna hitam Nomor Polisi: AB-5078-ER Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JBC114AK977553/ JBC1E1984109 0433283/MJ/2014;
- 1 (satu) unit Mobil Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor. 01090887.C Jenis kendaraan Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor. P-01832858 Jenis kendaraan Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

- Kwitansi 1, dengan keterangan: Tanda terima uang dari Terdakwa senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai bukti penerimaan uang dari Sdr. Nurpanca tertanggal 20 Desember 2022 dengan jaminan mobil Nomor Polisi: AB 1191 LZ, Merk/Model: Suzuki/SB416-2WD/SIDEKICK, CC:1590 Nomor Rangka: MHDESB416SJ302318, Nomor Mesin: G16BID302318, warna kendaraan: Hijau Metalik (Bukti 1);
- Kwitansi 2, dengan keterangan: Tanda terima uang dari Terdakwa senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bukti penerimaan uang dari Sdr. Nurpanca tertanggal 04 Januari 2023 dengan jaminan mobil Nomor

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: AB 1191 LZ, Merk/Model: Suzuki/SB416-2WD/SIDEKICK, CC:1590
Nomor Rangka: MHDESB416SJ302318, Nomor Mesin: G16BID302318,
warna kendaraan: Hijau Metalik (Bukti 2);

- Foto unit mobil, dengan keterangan: Foto mobil saat penyitaan di kantor Kejaksaan Negeri Bantul mobil Nomor Polisi: AB 1191 LZ, Merk/Model: Suzuki/SB416-2WD/SIDEKICK, CC:1590 Nomor Rangka: MHDESB416SJ302318, Nomor Mesin: G16BID302318, warna kendaraan: Hijau Metalik (Bukti 3);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Cukai;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sebagai perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 56 dan/atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah Sarjana Ekonomi Universitas Terbuka lulus tahun 2002 dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa bekerja sebagai pedagang rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penindakan oleh Petugas KPPBC TMP B Yogyakarta terhadap Hasil Tembakau berupa rokok pada tanggal 18 Januari 2023 yang terjadi di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa kronologis penindakan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, pintunya diketuk oleh Petugas Bea Cukai Yogyakarta yang datang bersama dengan beberapa orang;
- Bahwa selain Petugas Bea Cukai Yogyakarta, ada juga Ketua RT 02 yang belum Terdakwa kenal namanya dan Kepala Dusun Kaliurang Desa Argomulyo, bernama Bapak KIJA;
- Bahwa Petugas Bea Cukai Yogyakarta menyampaikan adanya informasi tentang peredaran rokok ilegal dan bermaksud mengkonfirmasi kepada

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apakah Terdakwa menerima pengiriman barang paket dari ekspedisi J&T yang berisi rokok;

- Bahwa Terdakwa kemudian mempersilahkan Petugas Bea Cukai Yogyakarta beserta Ketua RT 02 dan Kepala Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo untuk masuk kedalam rumah yang Terdakwa tempati tersebut;
- Bahwa di ruang tamu didapatkan 2 (dua) karton berwarna coklat dan Terdakwa menjelaskan 2 (dua) karton tersebut merupakan paket barang kiriman dari ekspedisi J&T yang baru Terdakwa terima;
- Bahwa 2 (dua) karton tersebut berisi rokok merek "SMITH" dengan kemasan berwarna merah sebanyak 1 (satu) karton dan rokok merek "SMITH" kemasan berwarna hijau sebanyak 1 (satu) karton dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) slop terdiri dari 150 (seratus lima puluh) slop merek "SMITH" merah dan 150 (seratus lima puluh) slop merek "SMITH" Hijau;
- Bahwa selanjutnya Petugas Bea Cukai Yogyakarta melakukan pemeriksaan atas rokok-rokok tersebut dengan hasil semua rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai atau disebut rokok polos dan rokok-rokok tersebut terdakwa dibeli dari penjual rokok daerah Tembilahan, Riau;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai stok rokok yang Terdakwa simpan di kamar tidur dengan merek "SMITH", "LUFFMAN" dan "H&D" yang tidak dilekati dengan pita cukai (polos) dan di ruang belakang Terdakwa menyimpan rokok merek "H&D" dan "SURYA GALAXY" yang tidak dilekati dengan pita cukai (polos);
- Bahwa rokok yang berada di kamar tidur dan ruang belakang selanjutnya dipindahkan ke ruang tamu;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh rokok-rokok tersebut dengan cara membeli secara on line dan dikirim melalui J&T Cargo untuk kemudian akan Terdakwa menjual rokok tersebut di wilayah Yogyakarta;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dan semua karton berisi rokok tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai Yogyakarta.
- Bahwa jumlah total rokok yang dilakukan penindakan sebanyak 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang rokok berbagai merek dengan rincian:
 - "SMITH" sejumlah 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang, total = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang;
 - "H&D" sejumlah 3.090 (tiga ribu Sembilan puluh) bungkus @20 batang, total = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang;

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “LUFFMAN” sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang, total = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang;
- “SURYA GALAXY” sejumlah 60 (enam puluh) bungkus @20 batang, total = 1.200 (satu ribu dua ratus) batang;

Keseluruhan rokok-rokok tersebut tidak dilekati pita cukai (polos);

- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli rokok yang tidak dilekati pita cukai/rokok polos tersebut sejak tahun 2022 dengan melalui pesan whatsapp kepada sdr. KOMARUDIN HP No. 082231988783 dan sdr. HENDRIYANTO HP No. 082247176021 yang Terdakwa kenal melalui facebook sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa apabila pesanan rokok sudah ada maka Terdakwa akan dikabari melalui telepon, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran kepada pihak penjual setelah resi pengiriman terbit;
- Bahwa selanjutnya sdr. KOMARUDIN dan sdr. HENDRIYANTO mengirimkan rokok pesanan Terdakwa dari Tembilahan tujuan Yogyakarta dengan jasa ekspedisi J&T Cargo dengan tujuan alamat rumah di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa paket rokok tersebut diantar langsung oleh pihak kurir dari jasa ekspedisi ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian disimpan dan ditimbun di rumah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok-rokok tersebut rata-rata 2 (dua) minggu sekali atau menunggu stok rokok habis, kepada salah satu penjual tersebut dan tiap pemesanan berjumlah 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) karton @ 50 (lima puluh) slop rokok @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa Terdakwa membayar rokok merek “SMITH” dengan harga Rp 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) per slop, rokok merek “H&D” dengan harga Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per slop, rokok merek “LUFFMAN” dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per slop, dan rokok merek “SURYA GALAXY” dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per slop dengan cara transfer bank melalui mobile banking;
- Bahwa rekening yang Terdakwa pergunakan untuk pembayaran rokok adalah Bank BNI, KCP Gamping, Nomor Rekening 1402951340, atas nama SYAHBANI RAZAK, sedangkan rekening yang digunakan oleh sdr. KOMARUDIN dan sdr. HENDRIYANTO untuk menerima transfer pembayaran rokok adalah Bank BRI, nomor rekening 211501014400502 atas

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KOMARUDIN dan Bank BNI, nomor rekening 766842775 atas nama HENDRIYANTO;

- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa rokok-rokok yang Terdakwa beli tersebut, baik dari sdr. KOMARUDIN dan sdr. HENDRIYANTO adalah ilegal karena tidak ada pita cukainya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan sdr. KOMARUDIN dan sdr. HENDRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan resi pengiriman barang ekspedisi J&T berupa rokok yang Terdakwa beli tersebut dalam dalam resi termuat identitas penerima MOH. ROZAK/ ROZAK/ OM ROZAK/ MASRO alamat penerima DI YOGYAKARTA BANTUL SEDAYU PERUM PERMATA SEDAYU BLOK C NO.4 ARGOMULYO dan nomor HP penerima 085869634077 yang merupakan identitas Terdakwa namun untuk identitas pengirim menggunakan nama dan no HP yang berbeda-beda;
- Bahwa keterangan isi barang berbeda-beda berupa sparepart motor, speaker, bubuk kopi, atau tanpa keterangan yang sebenarnya berisi rokok tanpa dilekati pita cukai. Hal ini untuk mengelabui apabila ada petugas yang melakukan pemeriksaan paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama yang berbeda-beda dan penulisan barang kiriman yang tidak sesuai dengan isinya tersebut dengan tujuan agar tidak terlaca;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok ilegal sejak tahun 2022 di wilayah Yogyakarta dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per slop dibayar tunai sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per slop;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual rokok ilegal dengan cara keliling menawarkan rokok-rokok tersebut ke warung-warung di wilayah Yogyakarta maka dapat memesan dengan menghubungi melalui telepon dan whatsapp, kemudian Terdakwa mengantarkan secara langsung ke pembeli dengan pembayaran tunai;
- Bahwa jumlah rata-rata rokok yang dijual Terdakwa yaitu 8 (delapan) karton, per karton berisi @ 50 Slop per bulan dan yang paling laku di pasaran adalah rokok yang bermerek "SMITH";
- Bahwa Terdakwa menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai ke wilayah Yogyakarta, salah satu pembelinya adalah sdr. RAKA (nomor HP 081996443322) di Babarsari, dan sdr. WIDODO (nomor HP 085713310010) di Sayegan;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat membedakan antara rokok resmi dan rokok ilegal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rokok resmi dilekati dengan pita cukai dan sebelumnya **Terdakwa pernah menjadi sales yang menjual rokok resmi yang berpita cukai;**
- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa tidak lagi menjual rokok berpita cukai dan hanya menjual rokok polos saja yang tidak ada pita cukainya;
- Bahwa rumah yang beralamat di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta awalnya rumah tersebut adalah milik Terdakwa kemudian dijual kepada saudara Novi Aryanto dan sekitar tahun 2016 Terdakwa menyewa dari saudara Novi Aryanto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK dan Kartu ATM BNI Nomor Kartu 5371 7600 4040 5911 adalah milik Terdakwa. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang pembayaran rokok polos kepada sdr. KOMARUDIN dan sdr. HENDRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa resi Bank BNI bukti setoran tunai nomor record 2587, 2588, 2589 dan 2590 atas hasil penjualan rokok polos ke BNI Nomor Rekening 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK dengan Kartu ATM BNI Nomor Kartu 5371 7600 4040 5911;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa membuat catatan disebuah kertas putih polos dengan tulisan tangan Terdakwa yang berisi catatan mengenai catatan pembelian dan penjualan rokok-rokok polos;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. KOMARUDIN dan sdr. HENDRIYANTO sekira bulan Juli tahun 2022 melalui facebook dan Terdakwa mengirimkan pesan singkat/chat comment melalui facebook untuk menyampaikan maksud bahwa Terdakwa tertarik membeli rokok polos karena harganya lebih murah bila dibandingkan dengan harga di online shop, sekaligus Terdakwa mencantumkan nomor HP melalui pesan singkat facebook tersebut, tetapi saat ini akun facebookterdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sdr. KOMARUDIN dan sdr. HENDRIYANTO menelpon Terdakwa dan Terdakwa bertransaksi pertama kali sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) slop. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian dengan cara memesan rokok-rokok polos tersebut tersebut melalui pesan whatsapp kepada saudara KOMARUDIN dan saudara HENDRIYANTO. Terdakwa komunikasi via whatsapp kepada Saudara KOMARUDIN (HP 082231988783) dan Saudara HENDRIYANTO (HP

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082247176021) untuk pesan rokok polos sesuai merek yang diinginkan pelanggan. Apabila pesanan rokok Terdakwa sudah ada, Terdakwa akan dikabari melalui telepon. Terdakwa akan mentransfer uang pembayaran kepada pihak penjual setelah resi pengiriman terbit. Saudara KOMARUDIN dan saudara HENDRIYANTO selanjutnya mengirimkan rokok dari Tembilahan tujuan Yogyakarta dengan jasa ekspedisi JNT Cargo dengan tujuan alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Rokok yang sudah Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan dan Terdakwa timbun di rumah tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa pesan singkat whatsapp yang terjadi sekira tanggal 07 Januari 2023 adalah bukti komunikasi Terdakwa (nomor HP 085869634077) dengan saudara HENDRIYANTO (nomor HP 082247176021) yang menunjukkan adanya transaksi pembelian rokok Terdakwa dari saudara HENDRIYANTO. Saudara HENDRIYANTO mengirimkan resi JNT Cargo sebagai bukti bahwa rokok tersebut telah dikirimkan ke alamat rumah tinggal Terdakwa. Dalam daftar kontak telepon Terdakwa, nomor HP saudara HENDRIYANTO disimpan dengan nama PEMDES MERBAU/HENDRIYANTO. Resi pengiriman ekspedisi JNT yang tertempel pada kemasan paket kiriman berisi rokok yang Terdakwa beli dari saudara KOMARUDIN dan saudara HENDRIYANTO. Dalam resi tersebut termuat identitas penerima MOH. ROZAK/ ROZAK/ OM ROZAK/ MASRO alamat penerima DI YOGYAKARTA BANTUL SEDAYU PERUM PERMATA SEDAYU BLOK C NO.4 ARGOMULYO dan nomor HP penerima 085869634077 yang merupakan identitas Terdakwa. Untuk identitas pengirim menggunakan nama dan nomor HP yang berbeda-beda. Keterangan isi barang berbeda-beda berupa sparepart motor, speaker, bubuk kopi, dll yang sebenarnya berisi rokok tanpa dilekati pita cukai. Hal ini untuk mengelabui apabila ada petugas yang melakukan pemeriksaan paket tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima resi pengiriman, Terdakwa mentransfer uang pembayaran dengan menggunakan BNI mobile banking kepada saudara KOMARUDIN dan saudara HENDRIYANTO atas pembelian rokok polos tersebut;
- Bahwa dalam aplikasi get contact Terdakwa telah banyak dikenal sebagai sales rokok, sehingga diketahui Terdakwa sudah cukup berpengalaman dalam menjual rokok baik rokok legal maupun rokok ilegal;

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan rokok-rokok illegal tersebut adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa membeli rokok merek "SMITH" dengan harga Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) per slop, kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop;
 - Terdakwa membayar rokok merek "H&D" dengan harga Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per slop, kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop;
 - Terdakwa membayar rokok merek "LUFFMAN" dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per slop, kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop;
 - Terdakwa membayar rokok merek "SURYA GALAXY" dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per slop, namun belum ada yang membeli karena yang lebih diminati rokok merk "SMITH", "H&D" dan "LUFFMAN";
 - Sebagai contoh Terdakwa menjual rokok merek "SMITH", "H&D" dan "LUFFMAN" kepada saudara WIDODO, dengan harga masing-masing merek per slop adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per slop sebesar R26.000,00 (dua puluh enam rupiah);
 - Selanjutnya Terdakwa juga menjual rokok merek "SMITH", kepada saudara MUHAMAD RAKA SBASTIAN EKA PAKSI, dengan harga per slop adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per slop sebesar Rp46.000,00 (dua puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual rokok dengan cara keliling menawarkan rokok-rokok tersebut ke warung-warung di wilayah Yogyakarta dengan berkendara menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dengan Nopol yang melekat di fisik kendaraan AB-3799-IH atau sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol yang melekat di fisik kendaraan AB-6422-FN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 2 (dua) kendaraan sepeda bermotor yang digunakan untuk berjualan adalah milik Terdakwa sendiri, dengan menggunakan Nomor Polisi yang dipalsukan oleh Terdakwa dan Identitas Nomor Polisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - Merk sepeda motor: Honda Vario dengan nomor polisi palsu/ terpasang: AB 3799 IH, sedangkan nomor polisi sesuai STNK: B 3799 SOM;

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk sepeda motor: Honda Revo dengan nomor polisi palsu/terpasang: AB 6442 FN, sedangkan nomor polisi sesuai STNK: AB 5078 ER;
- Bahwa Terdakwa memalsukan plat Nomor Polisi 2 (dua) sepeda motor dengan tujuan untuk mengelabui dan tidak terlacak oleh petugas Bea Cukai pada saat Terdakwa menjual rokok-rokok ilegal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Identitas kendaraan yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang disita oleh penyidik sesuai dengan fisik 2 (dua) sepeda motor merek Honda Vario dan Honda Revo milik Terdakwa, namun nomor polisi yang melekat pada 2 (dua) sepeda motor tersebut dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan pernyataan Terdakwa sebelumnya yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki asset harta kekayaan memiliki harta kekayaan lain, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki harta kekayaan lain berupa 1 (satu) kendaraan mobil merek Suzuki Sidekick Nopol AB-1191-LZ lengkap dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening pada Bank BNI Nomor 1402951340 dengan saldo terakhir tanggal 17 Januari 2023 sesuai barang bukti rekening koran adalah sebesar Rp17.221.617,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA, Saksi TOTOK APRYANTO dan tim bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melakukan control delivery sebagaimana laporan intelijen/analisa online terdapat informasi adanya rokok tanpa pita cukai dalam pengiriman J&T Cargo, terhadap pengiriman barang paket J&T Cargo yang diduga berisi rokok ilegal dengan alamat tujuan pengiriman Permata Sedayu No. C 4, RT.002/ RW.000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan rumah yang ditempati oleh Terdakwa SYAHBANI RAZAK, S.E.;

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA, Saksi TOTOK APRYANTO dan tim bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melakukan kegiatan control delivery di daerah Bantul tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-293/KBC.1008/2022 tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA, Saksi TOTOK APRYANTO dan tim bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menuju ke di Permata Sedayu No. C 4, RT. 002/RW.000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk operasi control delivery;
- Bahwa setelah paket diterima oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA, Saksi TOTOK APRYANTO dan tim bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta mengetuk pintu dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Bea dan Cukai yang akan melakukan pengecekan paket;
- Bahwa Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA, Saksi TOTOK APRYANTO dan tim bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta secara persuasif meminta kepada penghuni rumah untuk membukakan pintu, namun oleh yang bersangkutan tidak mau membuka pintu rumah. Sehingga tim menghubungi dan meminta bantuan Ketua RT setempat yaitu Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN, namun setelah mencoba kembali bersama Ketua RT tetap tidak dibukakan pintu. Selanjutnya tim dan Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN selaku Ketua RT meminta bantuan Dukuh yaitu Saksi KIJA DRS Bin MANGUN UTOMO, namun tetap tidak dibukakan pintu sehingga pada akhirnya setelah Dukuh meminta bantuan Anggota Polsek Sedayu baru kemudian Terdakwa membukakan pintu rumah. Setelah pintu dibuka oleh Terdakwa yang mengaku bernama SYAHBANI RAZAK, selanjutnya dari pintu depan di ruang tamu didapatkan 2 (dua) karton berwarna coklat yang merupakan paket yang baru datang. Selanjutnya paket tersebut oleh tim dicek dengan meminta Terdakwa untuk membuka sendiri paket tersebut yang ternyata berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak sesuai

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan di bidang cukai yaitu rokok merek "SMITH" merah 1 (satu) karton (berisi 3 kardus masing-masing 50 slop) dan rokok merek "SMITH" hijau 1 (satu) karton (berisi 3 kardus masing-masing 50 slop). Selain 2 (dua) karton rokok di ruang tamu tersebut, terdapat juga rokok-rokok tanpa cukai yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tamu dan dapur dengan merk H&D, LUFFMAN dan SURYA GALAXY;

- Bahwa dari rumah Terdakwa didapati total 6 (enam) karton berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sebanyak 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang rokok berbagai merek:
 - "SMITH" sejumlah 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang, total = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang;
 - "H&D" sejumlah 3.090 (tiga ribu Sembilan puluh) bungkus @20 batang, total = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang;
 - "LUFFMAN" sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang, total = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang;
 - "SURYA GALAXY" sejumlah 60 (enam puluh) bungkus @20 batang, total = 1.200 (satu ribu dua ratus) batang;
- Bahwa rokok-rokok tersebut diakui milik Terdakwa dan diperoleh dengan cara Terdakwa memesan atau membeli rokok yang tidak dilekati pita cukai/rokok polos tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tahun 2022 dengan melalui pesan whatsapp kepada Sdr. KOMARUDIN dengan nomor ponsel: 082231988783 dan Sdr. HENDRIYANTO dengan nomor ponsel: 082247176021 yang Terdakwa kenal melalui facebook. Apabila pesanan rokok sudah ada maka Terdakwa akan dikabari melalui telepon, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran kepada pihak penjual setelah resi pengiriman terbit. Selanjutnya Sdr. KOMARUDIN dan Sdr. HENDRIYANTO mengirimkan rokok pesanan Terdakwa dari Tembilahan tujuan Yogyakarta dengan jasa ekspedisi J&T Cargo dengan tujuan alamat rumah di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Paket rokok tersebut diantar langsung oleh pihak kurir dari jasa ekspedisi ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian disimpan dan ditimbun di rumah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. KOMARUDIN dan Sdr. HENDRIYANTO sekira bulan Juli tahun 2022 melalui facebook dan Terdakwa mengirimkan pesan singkat/chat comment melalui facebook untuk menyampaikan maksud bahwa Terdakwa tertarik membeli rokok polos karena harganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih murah bila dibandingkan dengan harga di online shop, sekaligus Terdakwa mencantumkan nomor HP melalui pesan singkat facebook tersebut, tetapi saat ini akun facebookterdakwa sudah tidak aktif lagi. Beberapa hari kemudian, Sdr. KOMARUDIN dan Sdr. HENDRIYANTO menelpon Terdakwa dan Terdakwa bertransaksi pertama kali sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) slop. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian dengan cara memesan rokok-rokok polos tersebut tersebut melalui pesan whatsapp kepada Sdr.KOMARUDIN dan Sdr.HENDRIYANTO. Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. KOMARUDIN dan Sdr. HENDRIYANTO;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sederhana oleh Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA, Saksi TOTOK APRYANTO dan tim bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta serta disaksikan oleh Saksi KIIJA DRS Bin MANGUN UTOMO selaku Kepala Dusun, Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN selaku Ketua RT dan petugas dari Polsek Sedayu, ditemukan pada kemasan rokok-rokok merek "SMITH", "H&D", "LUFFMAN", dan "SURYA GALAXY" seluruh kemasan rokok-rokok tersebut tidak dilekati pita cukai atau yang sering disebut sebagai rokok polos;
- Bahwa setelah tim dan petugas melakukan pengecekan terkait dengan harga beli Terdakwa per bungkus sekitar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah), selanjutnya harga jual Terdakwa sekitar Rp 9.000.00 (sembilan ribu rupiah) per bungkus dan perhitungan kerugian cukai sekitar Rp 111.000.000.00 (seratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi MOHAMMAD RIDHO ZAHROHY Bin SUGITO terkait klarifikasi atas 3 (tiga) resi dan 2 (dua) sub resi kiriman J&T Express yang dikirim ke alamat tersebut, dengan perincian sebagai berikut:
 - Resi nomor 200126859941, kota asal Indragiri Hilir. Data nama pengirim: SYARIFA FURNITURE, alamat pengirim: Indragiri Hilir, Tembilahan Riau, nomor telepon pengirim: 085396487725, nama penerima: MASRO, alamat: DI Yogyakarta Bantul Sedayu Permata Sedayu Blok C No 4 Argomulyo Sedayu Bantul DIY, nomor telepon penerima: 085869634077. Jumlah Barang: 3 (tiga) koli, berat: 114 kg, volume: 0,432 m3, isi dan jenis barang: Furniture. Waktu Pick Up: 12 Desember 2022 jam: 14:52:35. Waktu Pengiriman: 18 Desember 2022 jam 10:41:24. Status pengiriman barang: terkirim ke penerima;

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resi nomor 200139312954 dan 200139312954002 merupakan resi yang sama, hanya ditambahkan angka 002 pada 3 digit terakhir yang merupakan sub resi nomor 200139312954 dan untuk menghitung jumlah koli;
- Resi nomor 200139312954, kota asal Indragiri Hilir. Data nama pengirim: PRIMA MOTOR, alamat pengirim: Indragiri Hilir, Tembilahan, Riau, nomor telepon pengirim: 08127612763, nama penerima: MASRO, alamat: DI Yogyakarta Bantul Sedayu Permata Sedayu Blok C No 4 Argomulyo Sedayu Bantul DIY, nomor telepon penerima: 085869634077. Jumlah Barang: 2 (dua) koli, berat: 84 kg, volume: 0,4 m3, isi dan jenis barang: SPAREPART. Waktu Pick Up: 07 Januari 2023 jam 10:23:46. Waktu Pengiriman 18 Januari 2023 08:58:41. Status pengiriman barang: terkirim ke penerima;
- Resi nomor 200128188649002 merupakan sub resi nomor 200128188649;
- Resi nomor 200128188649 kota asal Pekanbaru. Data nama pengirim: TOKO LAJU PRIMA, nomor telepon pengirim: 082379939222, nama penerima: MOH.ROZAK, alamat: DI Yogyakarta Bantul Sedayu Perum Permata Sedayu Blok C No 4 Argomulyo, nomor telepon penerima: 085869634077. Jumlah Barang: 3 (tiga) koli, berat: 84 kg, volume: 0,375m3, isi dan jenis barang: OBAT-OBATAN (TABLET). Waktu Pick Up: 14 Desember 2022 jam: 17:27:31. Waktu Pengiriman: 22 Desember 2022 jam 10:19:39. Status pengiriman barang: terkirim ke penerima;
- Bahwa awalnya Saksi MOHAMMAD RIDHO ZAHROHY Bin SUGITO tidak mengetahui isi barang yang sebenarnya dikirim dengan resi J&T Cargo tersebut, karena karyawan J&T Cargo tidak diperbolehkan membuka barang kiriman. Uraian barang hanya ditulis berdasarkan pengakuan pengirim dan karena barang kiriman tersebut dikirim melalui darat maka tidak dilakukan pemeriksaan X-Ray maupun pemeriksaan sampling dengan membuka barang kiriman tersebut;
- Bahwa berdasarkan database sistem aplikasi J&T Cargo diketahui bahwa isi dan jenis barang sesuai resi J&T Cargo nomor 200126859941; 200139312954; 200139312954002; 200128188649002 diberitahukan sebagai Furniture, Sparepart, dan Obat-obatan (Tablet), namun pada saat petugas Bea Cukai Yogyakarta membuka salah satu paket tersebut saksi melihat ternyata berisi rokok berbagai merek yang tidak dilekati cukai;

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan isi barang berbeda-beda berupa sparepart motor, speaker, bubuk kopi, atau tanpa keterangan yang sebenarnya berisi rokok tanpa dilekati pita cukai. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mengelabui apabila ada petugas yang melakukan pemeriksaan paket tersebut. Terdakwa menggunakan nama yang berbeda-beda dan penulisan barang kiriman yang tidak sesuai dengan isinya tersebut dengan tujuan agar tidak terlacak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi WIDODO Bin WIJANTO, profesi Terdakwa adalah agen rokok karena beberapa kali datang ke toko saksi menggunakan sepeda motor dengan merek dan nomor polisi yang tidak saksi ingat untuk menawarkan rokok dengan harga murah. Saksi sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli rokok berbagai merek yang tidak dilekati cukai dari Terdakwa. harga rokok yang saksi beli dari Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop untuk merek "LUFFMAN", SMITH", "H&D" tersebut. Saat stok rokok di tempat usaha saksi mulai habis biasanya saksi menghubungi SYAHBANI RAZAK melalui pesan Whatsapp dengan nomor 085869634077 dan Terdakwa datang dengan membawa rokok namun jumlahnya hanya sesuai ketersediaan yang ada. Cara pembayaran atas pembelian rokok tersebut saksi lakukan menggunakan uang tunai saat barang diantar ke tempat usaha saksi. saksi membeli rokok-rokok tersebut untuk dijual kembali dan untuk setiap bungkus rokok merk "LUFFMAN", SMITH" dan "H&D" tersebut saksi mengambil keuntungan antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMAD RAKA SBASTIAN EKA PAKSI Bin SAMSUL BAHRI, sekitar bulan Januari 2023 toko saksi pernah didatangi Terdakwa SYAHBANI RAZAK selaku sales rokok yang sedang dalam proses pengurusan cukai rokok dan menawarkan dengan harga yang murah sebagai sampel. Saksi mendapatkan rokok dari Terdakwa tersebut baru 1 (satu) kali pada bulan Januari 2023 dengan merek "SMITH" sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus atau 2 (dua) slop dan 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per bungkus atau Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop. Rokok tersebut dalam 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang, karena ukuran rokoknya kecil. Saksi belum ada transaksi pembayaran kepada sales tersebut, karena rokok sebanyak 2 (dua) slop tersebut belum saksi jual dan masih menunggu pengurusan cukainya, sedangkan 3 (tiga) bungkus rokok

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



sebagai sampel yang saksi coba sendiri. Saksi mengetahui rokok yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak berizin dan tidak dilekati pita cukai, tetapi karena Terdakwa mengatakan sedang mengurus cukainya maka sambil menunggu proses tersebut saksi coba konsumsi di kalangan sendiri, seperti di keluarga dan karyawan saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUGIYEM Binti PAWIROJOYO, sekitar bulan Agustus atau September 2022 pada saat Terdakwa mendatangi warung saksi untuk menawarkan rokok merk SMITH. saat Terdakwa menawarkan rokok tersebut saksi menolak namun setelah ada pembeli yang datang ke warung saksi dan menanyakan apakah tersedia rokok SMITH, maka saat Terdakwa SYAHBANI RAZAK datang lagi untuk menawarkan rokok, saksi tertarik untuk membeli rokok SMITH sebanyak 2 (dua) bungkus. Saksi membeli rokok merk SMITH tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per bungkus dan pembayarannya dilakukan secara tunai saat barang diantar ke warung saksi. Saksi membeli rokok-rokok tersebut untuk dijual kembali dan saksi mengambil keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli EDY PURWANTO, barang bukti rokok yang ditunjukkan oleh Penuntut Umu di persidangan merupakan rokok-rokok illegal karena tidak terdapat pita cukai;
- Bahwa Ahli membenarkan penghitungan kerugian negara akibat rokok ilegal yang disita oleh Penyidik, yaitu: Apabila dijumlahkan seluruh barang bukti rokok yang telah disita maka jumlahnya adalah:
 - Rokok merek "SMITH", jenis SPM, jumlah 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang;
 - Rokok merek "H&D", jenis SPM, jumlah 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang;
 - Rokok merek "LUFFMAN", jenis SPM, jumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang;
 - Rokok merek "SURYA GALAXY", jenis SKM, jumlah 1.200 (seribu dua ratus) batang;Jumlah total barang bukti untuk keempat merek adalah 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang;
- Bahwa terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau setidaknya dibebani 3 (tiga) pungutan negara yang diwajibkan untuk dilunasi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Total Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi: Rp 94.572.000,00 + Rp 802.800,00 = Rp 95.374.800,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);**
- **Total PPN yang seharusnya dibayar: Rp 17.076.906,00 + Rp 149.094,00 = Rp 17.226.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);**
- **Nilai pajak rokok yang belum dibayarkan adalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: $10\% \times \text{Nilai Cukai} = 10\% \times \text{Rp } 95.374.800,00 = \text{Rp } 9.537.480,00$ (sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);**
- Bahwa total kerugian negara dihitung setara dengan menambahkan nilai cukai + PPN HT + Pajak Rokok yang belum dilunasi. Adapun Kerugian Negara = Rp 95.374.800,00 + Rp 17.226.000,00 + Rp 9.537.480,00 = Rp 122.138.280,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa berupa:
 - 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Smith, jenis SPM;
 - 3.090 (tiga ribu sembilan puluh) bungkus @20 batang = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek H&D, jenis SPM;
 - 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Luffman, jenis SPM;
 - 60 (enam puluh) bungkus @20 batang = 1.200 (seribu dua ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Surya Galaxy, jenis SKM;
 - 1 (satu) bendel Label Resi Kiriman J&T Cargo;
 - 1 (satu) bendel struk bukti setor tunai;
 - 1 (satu) bendel catatan berisi daftar pemesan rokok;
 - Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta Nomor: F0393620, dengan nomor rekening 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK;

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 5371 7600 4040 5911;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BNI atas nama Syahbani Razak dengan nomor rekening 1402951340;
 - Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta nomor 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK;
 - 2 (dua) unit HP Samsung Galaxy Duo;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda A/T Vario warna hitam, Nopol fisik terpasang: AB-3799-IH (Nopol sesuai SAMSAT B-3799-SOM), Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JFK117EK145533/ JFK1E1143667;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Jenis kendaraan Sepeda Motor merk Honda warna hitam, Nomor Polisi: B-3799-SOM, Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JFK117EK145533/ JFK1E1143667;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda MT Revo warna hitam, Nopol fisik terpasang: AB 6442 FN (Nopol sesuai SAMSAT: AB 5078 ER) Tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JBC114AK977553/ JBC1E1984109;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 04556636.F Jenis kendaraan Sepeda Motor Merek Honda warna hitam Nomor Polisi: AB-5078-ER Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JBC114AK977553/ JBC1E1984109 0433283/MJ/2014;
 - 1 (satu) unit Mobil Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor. 01090887.C Jenis kendaraan Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor. P-01832858 Jenis kendaraan Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;
- Bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
- Kwitansi 1, dengan keterangan: Tanda terima uang dari Terdakwa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai bukti penerimaan uang dari Sdr. Nurpanca tertangga 20 Desember 2022

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan mobil Nomor Polisi: AB 1191 LZ, Merk/Model: Suzuki/SB416-2WD/SIDEKICK, CC:1590 Nomor Rangka: MHDESB416SJ302318, Nomor Mesin: G16BID302318, warna kendaraan: Hijau Metalik (Bukti 1);

- Kwitansi 2, dengan keterangan: Tanda terima uang dari Terdakwa senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bukti penerimaan uang dari Sdr. Nurpanca tertanggal 04 Januari 2023 dengan jaminan mobil Nomor Polisi: AB 1191 LZ, Merk/Model: Suzuki/SB416-2WD/SIDEKICK, CC:1590 Nomor Rangka: MHDESB416SJ302318, Nomor Mesin: G16BID302318, warna kendaraan: Hijau Metalik (Bukti 2);
- Foto unit mobil, dengan keterangan: Foto mobil saat penyitaan di kantor Kejaksaan Negeri Bantul mobil Nomor Polisi: AB 1191 LZ, Merk/Model: Suzuki/SB416-2WD/SIDEKICK, CC:1590 Nomor Rangka: MHDESB416SJ302318, Nomor Mesin: G16BID302318, warna kendaraan: Hijau Metalik (Bukti 3);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana;
- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran rokok adalah Bank BNI, KCP Gamping, Nomor Rekening 1402951340, atas nama SYAHBANI RAZAK, sedangkan rekening yang digunakan oleh sdr. KOMARUDIN dan sdr. HENDRIYANTO untuk menerima transfer pembayaran rokok adalah Bank BRI, nomor rekening 211501014400502 atas nama KOMARUDIN dan Bank BNI, nomor rekening 766842775 atas nama HENDRIYANT;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa rokok-rokok yang Terdakwa beli tersebut, baik dari sdr. KOMARUDIN dan sdr. HENDRIYANTO adalah ilegal karena tidak ada pita cukainya;
- Bahwa Terdakwa dapat membedakan antara rokok resmi dan rokok ilegal. Terdakwa mengetahui rokok resmi dilekati dengan pita cukai dan sebelumnya Terdakwa pernah menjadi sales yang menjual rokok resmi yang berpita cukai. Sejak tahun 2022 Terdakwa tidak lagi menjual rokok berpita cukai dan sejak 2020 hanya menjual rokok polos saja yang tidak ada pita cukainya di warung-warung di DIY;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan rokok-rokok ilegal tersebut adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa membeli rokok merek "SMITH" dengan harga Rp 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) per slop, kemudian Terdakwa menjual

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop;

- Terdakwa membayar rokok merek “H&D” dengan harga Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per slop, kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop;
- Terdakwa membayar rokok merek “LUFFMAN” dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per slop, kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop;
- Terdakwa membayar rokok merek “SURYA GALAXY” dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per slop, namun belum ada yang membeli karena yang lebih diminati rokok merk “SMITH”, “H&D” dan “LUFFMAN”;
- Sebagai contoh Terdakwa menjual rokok merek “SMITH”, “H&D” dan “LUFFMAN” kepada saudara WIDODO, dengan harga masing-masing merek per slop adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per slop sebesar Rp 26.000,00 (dua puluh enam rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa juga menjual rokok merek “SMITH”, kepada Saudara MUHAMAD RAKA SBASTIAN EKA PAKSI, dengan harga per slop adalah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per slop sebesar Rp 46.000,00 (dua puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual rokok dengan cara keliling menawarkan rokok-rokok tersebut ke warung-warung di wilayah Yogyakarta dengan berkendara menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dengan Nopol yang melekat di fisik kendaraan AB-3799-IH atau sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol yang melekat di fisik kendaraan AB-6422-FN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 2 (dua) kendaraan sepeda bermotor yang digunakan untuk berjualan adalah milik Terdakwa sendiri, dengan menggunakan Nomor Polisi yang dipalsukan oleh Terdakwa dan Identitas Nomor Polisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - Merk sepeda motor: Honda Vario dengan nomor polisi palsu/ terpasang: AB 3799 IH, sedangkan nomor polisi sesuai STNK: B 3799 SOM;
 - Merk sepeda motor: Honda Revo dengan nomor polisi palsu/terpasang: AB 6442 FN, sedangkan nomor polisi sesuai STNK: AB 5078 ER;



- Bahwa Terdakwa memalsukan plat Nomor Polisi 2 (dua) sepeda motor dengan tujuan untuk mengelabui dan tidak terlacak oleh petugas Bea Cukai pada saat Terdakwa menjual rokok-rokok ilegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur "Setiap orang" bukan merupakan unsur pokok (*bestandeel delict*) tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan identitas pelaku dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa SYAHBANI RAZAK, S.E.**, ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya dan untuk itu ia mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini akan langsung dipilih salah satu sub-unsur yang relevan berdasarkan fakta hukum di persidangan dan untuk sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa definisi “Cukai” berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari: Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Hasil Tembakau;

Menimbang, bahwa “Rokok” adalah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat umum untuk menyebut semua produk hasil tembakau. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa cara pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai (BCK) berupa Hasil Tembakau adalah dengan cara pelekatan pita cukai;

Menimbang, keterangan Ahli Edy Purwanto yang menjelaskan berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dapat disimpulkan bahwa sebelum Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau dikeluarkan dari pabrik atau diimpor untuk dipakai, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu. Artinya bahwa ketika Hasil Tembakau/rokok telah beredar di pasar, warung, kios, toko atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual atau mendistribusikan, maka Hasil Tembakau wajib sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan;

Menimbang, sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai bahwa Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan Hasil Tembakau harus memenuhi ketentuan, yaitu:

- Sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran yang ada di dalam kemasan;

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan dan sesuai peruntukannya;
 - Utuh, tidak rusak dan/atau bukan bekas pakai. Bahwa pita cukai hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian yang mewakili satu kali pembayaran cukai. Untuk pelunasan cukai berikutnya akan digunakan pita cukai yang baru;
 - Tidak lebih dari satu keping dalam satu kemasan;
 - Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan;
 - Menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasaannya dibuka;
 - Dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan;
- Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) tersebut, maka cukai dianggap tidak dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan ahli, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian bahwa kejadian bermula ketika Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA, Saksi TOTOK APRYANTO dan Tim Bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melakukan control delivery sebagaimana laporan intelijen/analisa online terdapat informasi adanya rokok tanpa pita cukai dalam pengiriman J&T Cargo, terhadap pengiriman barang paket J&T Cargo yang diduga berisi rokok ilegal dengan alamat tujuan pengiriman Permata Sedayu No. C 4, RT.002/ RW.000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan rumah yang ditempati oleh Terdakwa SYAHBANI RAZAK, S.E.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA, Saksi TOTOK APRYANTO dan tim bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menuju ke rumah Terdakwa di Permata Sedayu No. C 4, RT. 002/RW.000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk operasi control delivery;

Menimbang, bahwa Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA, Saksi TOTOK APRYANTO dan tim bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta secara persuasif meminta kepada penghuni rumah untuk membukakan pintu, namun oleh yang bersangkutan tidak mau membuka pintu rumah. Sehingga tim menghubungi dan meminta bantuan Ketua RT setempat yaitu Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN, namun setelah mencoba kembali bersama Ketua RT tetap tidak dibukakan pintu. Selanjutnya tim dan Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN selaku Ketua RT meminta bantuan Dukuh yaitu Saksi KIJA DRS Bin MANGUN UTOMO, namun tetap tidak dibukakan pintu sehingga pada akhirnya setelah Dukuh meminta bantuan Anggota Polsek Sedayu baru kemudian Terdakwa membukakan pintu rumah. Setelah pintu dibuka oleh Terdakwa yang mengaku bernama SYAHBANI RAZAK, selanjutnya dari pintu depan di ruang tamu didapatkan 2 (dua) karton berwarna coklat yang merupakan paket yang baru datang. Selanjutnya paket tersebut oleh tim dicek dengan meminta Terdakwa untuk membuka sendiri paket tersebut yang ternyata berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai yaitu rokok merek "SMITH" merah 1 (satu) karton (berisi 3 kardus masing-masing 50 slop) dan rokok merek "SMITH" hijau 1 (satu) karton (berisi 3 kardus masing-masing 50 slop). Selain 2 (dua) karton rokok di ruang tamu tersebut, terdapat juga rokok-rokok tanpa cukai yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tamu dan dapur dengan merk H&D, LUFFMAN dan SURYA GALAXY;

Menimbang, dari rumah Terdakwa didapati total 6 (enam) karton berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sebanyak 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang rokok berbagai merek:

- "SMITH" sejumlah 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang, total = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang;
- "H&D" sejumlah 3.090 (tiga ribu Sembilan puluh) bungkus @20 batang, total = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang;
- "LUFFMAN" sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang, total = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang;
- "SURYA GALAXY" sejumlah 60 (enam puluh) bungkus @20 batang, total = 1.200 (satu ribu dua ratus) batang;

Menimbang, rokok-rokok tersebut diakui milik Terdakwa dan diperoleh dengan cara Terdakwa memesan atau membeli rokok yang tidak dilekatkan pita cukai/rokok polos tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tahun 2022 dengan melalui pesan whatsapp kepada Sdr. KOMARUDIN dengan nomor ponsel: 082231988783 dan Sdr. HENDRIYANTO dengan nomor ponsel: 082247176021 yang Terdakwa kenal melalui facebook. Apabila pesanan rokok sudah ada

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa akan dikabari melalui telepon, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran kepada pihak penjual setelah resi pengiriman terbit. Selanjutnya Sdr. KOMARUDIN dan Sdr. HENDRIYANTO mengirimkan rokok pesanan Terdakwa dari Tembilahan tujuan Yogyakarta dengan jasa ekspedisi J&T Cargo dengan tujuan alamat rumah di Permata Sedayu No. C 4, RT/RW 002/000, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Paket rokok tersebut diantar langsung oleh pihak kurir dari jasa ekspedisi ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian disimpan dan ditimbun di rumah tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdr. KOMARUDIN dan Sdr. HENDRIYANTO sekira bulan Juli tahun 2022 melalui facebook namun Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. KOMARUDIN dan Sdr. HENDRIYANTO, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat/chat comment melalui facebook untuk menyampaikan maksud bahwa Terdakwa tertarik membeli rokok polos karena harganya lebih murah bila dibandingkan dengan harga di online shop, sekaligus Terdakwa mencantumkan nomor HP melalui pesan singkat facebook tersebut, tetapi saat ini akun facebook Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Beberapa hari kemudian, Sdr. KOMARUDIN dan Sdr. HENDRIYANTO menelpon Terdakwa dan Terdakwa bertransaksi pertama kali sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) slop. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian dengan cara memesan rokok-rokok polos tersebut tersebut melalui pesan whatsapp kepada Sdr KOMARUDIN dan Sdr. HENDRIYANTO;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi MOHAMMAD RIDHO ZAHROHY Bin SUGITO terkait klarifikasi atas 3 (tiga) resi dan 2 (dua) sub resi kiriman J&T Express yang dikirim ke alamat tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

- Resi nomor 200126859941, kota asal Indragiri Hilir. Data nama pengirim: SYARIFA FURNITURE, alamat pengirim: Indragiri Hilir, Tembilahan Riau, nomor telepon pengirim: 085396487725, nama penerima: MASRO, alamat: DI Yogyakarta Bantul Sedayu Permata Sedayu Blok C No 4 Argomulyo Sedayu Bantul DIY, nomor telepon penerima: 085869634077. Jumlah Barang: 3 (tiga) koli, berat: 114 kg, volume: 0,432 m3, isi dan jenis barang: Furniture. Waktu Pick Up: 12 Desember 2022 jam: 14:52:35. Waktu Pengiriman: 18 Desember 2022 jam 10:41:24. Status pengiriman barang: terkirim ke penerima;

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resi nomor 200139312954 dan 200139312954002 merupakan resi yang sama, hanya ditambahkan angka 002 pada 3 digit terakhir yang merupakan sub resi nomor 200139312954 dan untuk menghitung jumlah koli;
- Resi nomor 200139312954, kota asal Indragiri Hilir. Data nama pengirim: PRIMA MOTOR, alamat pengirim: Indragiri Hilir, Tembilahan, Riau, nomor telepon pengirim: 08127612763, nama penerima: MASRO, alamat: DI Yogyakarta Bantul Sedayu Permata Sedayu Blok C No 4 Argomulyo Sedayu Bantul DIY, nomor telepon penerima: 085869634077. Jumlah Barang: 2 (dua) koli, berat: 84 kg, volume: 0,4 m3, isi dan jenis barang: SPAREPART. Waktu Pick Up: 07 Januari 2023 jam 10:23:46. Waktu Pengiriman 18 Januari 2023 08:58:41. Status pengiriman barang: terkirim ke penerima;
- Resi nomor 200128188649002 merupakan sub resi nomor 200128188649;
- Resi nomor 200128188649 kota asal Pekanbaru. Data nama pengirim: TOKO LAJU PRIMA, nomor telepon pengirim: 082379939222, nama penerima: MOH.ROZAK, alamat: DI Yogyakarta Bantul Sedayu Perum Permata Sedayu Blok C No 4 Argomulyo, nomor telepon penerima: 085869634077. Jumlah Barang: 3 (tiga) koli, berat: 84 kg, volume: 0,375m3, isi dan jenis barang: OBAT-OBATAN (TABLET). Waktu Pick Up: 14 Desember 2022 jam: 17:27:31. Waktu Pengiriman: 22 Desember 2022 jam 10:19:39. Status pengiriman barang: terkirim ke penerima;

Saksi MOHAMMAD RIDHO ZAHROHY Bin SUGITO tidak mengetahui isi barang yang sebenarnya dikirim dengan resi J&T Cargo tersebut, karena karyawan J&T Cargo tidak diperbolehkan membuka barang kiriman. Uraian barang hanya ditulis berdasarkan pengakuan pengirim dan karena barang kiriman tersebut dikirim melalui darat maka tidak dilakukan pemeriksaan X-Ray maupun pemeriksaan sampling dengan membuka barang kiriman tersebut;

Menimbang, berdasarkan database sistem aplikasi J&T Cargo diketahui bahwa isi dan jenis barang sesuai resi J&T Cargo nomor 200126859941; 200139312954; 200139312954002; 200128188649002 diberitahukan sebagai Furniture, Sparepart, dan Obat-obatan (Tablet), namun pada saat petugas Bea Cukai Yogyakarta membuka salah satu paket tersebut saksi melihat ternyata berisi rokok berbagai merek yang tidak dilekati cukai. Terdakwa menggunakan nama yang berbeda-beda dan penulisan barang kiriman yang tidak sesuai dengan isinya misalnya seperti sparepart motor, speaker, bubuk kopi atau tanpa keterangan yang sebenarnya berisi rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan tujuan agar tidak terlacak oleh petugas Bea Cukai;

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa rokok-rokok yang dibeli tersebut adalah ilegal karena tidak ada pita cukainya, dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menjadi sales yang menjual rokok resmi yang berpita cukai sehingga Terdakwa dapat membedakan antara rokok resmi dan rokok ilegal. Sejak tahun 2022 Terdakwa tidak lagi menjual rokok berpita cukai dan hanya menjual rokok polos saja yang tidak dilekatkan pita cukai pada kemasannya di warung-warung sekitar wilayah D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memalsukan plat nomor polisi 2 (dua) kendaraan sepeda motor dengan tujuan untuk mengelabui dan tidak terlacak oleh petugas Bea Cukai pada saat Terdakwa menjual rokok-rokok ilegal, yaitu:

- Merk sepeda motor: Honda Vario dengan nomor polisi palsu/ terpasang: AB 3799 IH, sedangkan nomor polisi sesuai STNK: B 3799 SOM;
- Merk sepeda motor: Honda Revo dengan nomor polisi palsu/terpasang: AB 6442 FN, sedangkan nomor polisi sesuai STNK: AB 5078 ER;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan sederhana oleh Saksi PAMADI DYAN PAMUNGKAS Bin BAKIR RAY SADEWA, Saksi TOTOK APRYANTO dan tim bidang Kepabeanan dan Cukai di Wilayah Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta serta disaksikan oleh Saksi KIIJA DRS Bin MANGUN UTOMO selaku Kepala Dusun, Saksi JOKO PURNOMO Bin KASIMIN selaku Ketua RT dan petugas dari Polsek Sedayu, ditemukan pada kemasan rokok-rokok merek "SMITH", "H&D", "LUFFMAN", dan "SURYA GALAXY" seluruh kemasan rokok-rokok tersebut tidak dilekatkan pita cukai atau yang sering disebut sebagai rokok polos. Sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Ahli Edy Purwanto yang menerangkan bahwa barang bukti rokok yang oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan rokok-rokok ilegal karena tidak terdapat pita cukai;

Menimbang, bahwa rokok-rokok yang dibeli oleh Terdakwa merupakan produk hasil tembakau yang tidak dilekatkan pita cukai pada kemasannya sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai. Disamping itu Terdakwa secara sadar membeli dan menimbun rokok-rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai kemudian Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual di beberapa warung atau toko di wilayah D.I. Yogyakarta sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian negara di bidang cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menegaskan, barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMAD RAKA SBASTIAN EKA PAKSI Bin SAMSUL BAHRI, sekitar bulan Januari 2023 toko saksi pernah didatangi Terdakwa SYAHBANI RAZAK selaku sales rokok yang sedang dalam proses pengurusan cukai rokok dan menawarkan dengan harga yang murah sebagai sampel. Saksi mendapatkan rokok dari Terdakwa tersebut baru 1 (satu) kali pada bulan Januari 2023 dengan merek "SMITH" sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus atau 2 (dua) slop dan 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per bungkus atau Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop. Rokok tersebut dalam 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang, karena ukuran rokoknya kecil. Saksi belum ada transaksi pembayaran kepada sales tersebut, karena rokok sebanyak 2 (dua) slop tersebut belum saksi jual dan masih menunggu pengurusan cukainya, sedangkan 3 (tiga) bungkus rokok sebagai sampel yang saksi coba sendiri. Saksi mengetahui rokok yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak berizin dan tidak dilekati pita cukai, tetapi karena Terdakwa mengatakan sedang mengurus cukainya maka sambil menunggu proses tersebut saksi mencoba mengonsumsi di kalangan sendiri, seperti di keluarga dan karyawan saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi SUGIYEM Binti PAWIROJOYO sekitar bulan Agustus atau September 2022 pada saat Terdakwa mendatangi warung saksi untuk menawarkan rokok merk SMITH. saat Terdakwa menawarkan rokok tersebut saksi menolak namun setelah ada pembeli yang datang ke warung saksi dan menanyakan apakah tersedia rokok SMITH, maka saat Terdakwa SYAHBANI RAZAK datang lagi untuk menawarkan rokok, saksi tertarik untuk membeli rokok SMITH sebanyak 2 (dua) bungkus. Saksi membeli rokok merk SMITH tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per bungkus dan pembayarannya dilakukan secara tunai saat barang diantar ke warung saksi. Saksi membeli rokok-rokok tersebut untuk dijual kembali dan saksi mengambil keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan dan menjual rokok-rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai kepada Saksi MUHAMAD

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKA SBASTIAN EKA PAKSI Bin SAMSUL BAHRI dan Saksi SUGIYEM Binti PAWIROJOYO untuk dijual kembali di warung milik saksi-saksi tersebut, telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, setelah tim dan petugas melakukan pengecekan terkait dengan harga beli Terdakwa per bungkus sekitar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah), selanjutnya harga jual Terdakwa sekitar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per bungkus dan perhitungan kerugian cukai sekitar Rp 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

Menimbang, sebagaimana keterangan Ahli Edy Purwanto terhadap penghitungan kerugian negara akibat rokok ilegal yang disita oleh Penyidik dengan jumlah total barang bukti untuk merek rokok "SMITH", "H&D", "LUFFMAN" dan "SURYA GALAXY" adalah 134.400 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus) batang. Selain itu, total kerugian negara akibat tidak dilunasinya cukai dari rokok ilegal tersebut sebesar Rp 122.138.280,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa secara sadar telah menimbun, memiliki dan menjual barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada kemasannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari dakwaan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menimbun, memiliki dan menjual barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan/hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai terkandung maksud bahwa undang-undang ini diciptakan untuk menghindari kerugian negara dalam hal penerimaan cukai. Oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut, sangat tepat apabila terhadap kesalahan Terdakwa dikenakan pidana badan/penjara dan denda. Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda. Terhadap besarnya pidana denda adalah sebagaimana maksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah merumuskan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”, Dan menjadi kas negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa rokok-rokok yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah ilegal karena tidak ada pita cukainya. Disamping itu, Terdakwa dapat membedakan antara rokok resmi dan rokok ilegal. Terdakwa mengetahui rokok resmi dilekati dengan pita cukai dan dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menjadi sales yang menjual rokok resmi yang berpita cukai. Sejak tahun 2022 Terdakwa tidak lagi menjual rokok berpita cukai dan hanya menjual rokok polos saja yang tidak ada pita cukainya di warung-warung di wilayah D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa memalsukan plat nomor polisi atas 2 (dua) kendaraan sepeda motor dengan tujuan untuk mengelabui dan tidak terlacak oleh petugas Bea Cukai pada saat Terdakwa menjual rokok-rokok ilegal;

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edy Purwanto setelah memperhitungkan pungutan negara atas barang kena cukai berupa hasil tembakau berupa rokok yang dimiliki oleh Terdakwa secara ilegal, **maka didapat nilai cukai yang belum dibayarkan sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara sebesar Rp 95.374.800,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).** Adapun total kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sebesar Rp.122.138.280,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dari sektor penerimaan cukai dengan total sebesar Rp 122.138.280,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya barang bukti yang disita berupa rekening tabungan pada rekening Bank BNI (yang terdapat saldo tabungan) milik Terdakwa sebagai pengurang denda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan dan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara atau Yang Dikuasai Negara, bahwa barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dirampas untuk negara dan kemudian ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN). Pasal 12 ayat 1 huruf a menegaskan bahwa terhadap BMN yang merupakan barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai yang telah dirampas untuk negara peruntukannya harus dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cuka Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berupa:

- 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Smith, jenis SPM;
- 3.090 (tiga ribu sembilan puluh) bungkus @20 batang = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek H&D, jenis SPM;
- 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Luffman, jenis SPM;
- 60 (enam puluh) bungkus @20 batang = 1.200 (seribu dua ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Surya Galaxy, jenis SKM;

oleh karena barang-barang tersebut sudah tidak dapat dilakukan pelunasan cukainya dan secara ekonomi dapat mengganggu keseimbangan pasar. Dengan demikian, **terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Label Resi Kiriman J&T Cargo;
- 1 (satu) bendel struk bukti setor tunai;
- 1 (satu) bendel catatan berisi daftar pemesan rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta Nomor: F0393620, dengan nomor rekening 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK;
- Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 5371 7600 4040 5911;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BNI atas nama Syahbani Razak dengan nomor rekening 1402951340;
- Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta nomor 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK;

merupakan barang-barang yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara atau Yang Dikuasai Negara, **oleh karena itu dirampas untuk negara;**

Menimbang, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit HP Samsung Galaxy Duo;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda A/T Vario warna hitam, Nopol fisik terpasang: AB-3799-IH (Nopol sesuai SAMSAT B-3799-SOM), Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JFK117EK145533/ JFK1E1143667;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Jenis kendaraan Sepeda Motor merk Honda warna hitam, Nomor Polisi: B-3799-SOM, Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JFK117EK145533/ JFK1E1143667;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda MT Revo warna hitam, Nopol fisik terpasang: AB 6442 FN (Nopol sesuai SAMSAT: AB 5078 ER) Tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JBC114AK977553/ JBC1E1984109;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 04556636.F Jenis kendaraan Sepeda Motor Merek Honda warna hitam Nomor Polisi: AB-5078-ER Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JBC114AK977553/ JBC1E1984109 0433283/MJ/2014;
- 1 (satu) unit Mobil Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesinw: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor. 01090887.C Jenis kendaraan Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor. P-01832858 Jenis kendaraan Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;

merupakan barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis yang pada saat dilakukan penyitaan oleh Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cuka Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta diketahui dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHBANI RAZAK, S. E.** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menimbun, memiliki dan menjual barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar 3 (tiga) x Nilai Cukai Terutang yaitu 3 (tiga) x Rp 95.374.800,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) = Rp 286.124.400,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka saldo rekening tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta Nomor

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1402951340 atas nama Syahbani Razak sebesar Rp 17.221.617.00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda dan apabila masih belum mencukupi maka harta benda dan/ atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) bungkus @20 batang = 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Smith, jenis SPM;
- 3.090 (tiga ribu sembilan puluh) bungkus @20 batang = 61.800 (enam puluh satu ribu delapan ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek H&D, jenis SPM;
- 240 (dua ratus empat puluh) bungkus @20 batang = 4.800 (empat ribu delapan ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Luffman, jenis SPM;
- 60 (enam puluh) bungkus @20 batang = 1.200 (seribu dua ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Surya Galaxy, jenis SKM;

Dirampas untuk negara dan dimusnahkan.

- 1 (satu) bendel Label Resi Kiriman J&T Cargo;
- 1 (satu) bendel struk bukti setor tunai;
- 1 (satu) bendel catatan berisi daftar pemesan rokok;
- Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta Nomor: F0393620, dengan nomor rekening 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK;
- Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 5371 7600 4040 5911;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BNI atas nama Syahbani Razak dengan nomor rekening 1402951340;
- Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Yogyakarta nomor 1402951340 atas nama SYAHBANI RAZAK;

Dirampas untuk negara.

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit HP Samsung Galaxy Duo;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda A/T Vario warna hitam, Nopol fisik terpasang: AB-3799-IH (Nopol sesuai SAMSAT B-3799-SOM), Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JFK117EK145533/ JFK1E1143667;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Jenis kendaraan Sepeda Motor merk Honda warna hitam, Nomor Polisi: B-3799-SOM, Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JFK117EK145533/ JFK1E1143667;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda MT Revo warna hitam, Nopol fisik terpasang: AB 6442 FN (Nopol sesuai SAMSAT: AB 5078 ER) Tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JBC114AK977553/ JBC1E1984109;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 04556636.F Jenis kendaraan Sepeda Motor Merek Honda warna hitam Nomor Polisi: AB-5078-ER Nomor Rangka/ Nomor Mesin: MH1JBC114AK977553/ JBC1E1984109 0433283/MJ/2014;
- 1 (satu) unit Mobil Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesinw: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor. 01090887.C Jenis kendaraan Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor. P-01832858 Jenis kendaraan Jeep merek Suzuki Sidekick warna hijau metalik Nopol: AB-1191-LZ Tahun pembuatan 1995 Nomor Rangka/ Mesin: MHDESB416SJ302318/ G168BID302318;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H.,M.H., dan Gatot Raharjo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sudilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sekar Dianing Ps, S.H. M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa (secara teleconference) ;

Hakim Anggota,

dto

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.

dto

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

SUNOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

SUDILAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)